

No. Reg: 19115000022944

LAPORAN PENELITIAN



KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP HAK PEREMPUAN DI ACEH

Ketua Peneliti

Ihdi Karim Makinara, S.H.I., S.H, M.H

NIDN: 2005128004

ID Peneliti: 200512800407994

Anggota:

1. Azmil Umur, MA
2. Vatta Arisva, S.H
3. Rosmawar

Kategori Penelitian	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi
Bidang Ilmu Kajian	Syariah dan Ilmu Hukum
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2019

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY
TAHUN 2019**

1. a. Judul Penelitian : **Kebijakan Pemerintah Terhadap Hak Perempuan Di Aceh**
- b. Kategori Penelitian : Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi
- c. No. Registrasi : 19115000022944
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Syariah dan Ilmu Hukum

2. Peneliti/Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Ildi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP^(Kosongkan bagi Non PNS) : 198012052011011004
 - d. NIDN : 2005128004
 - e. NIPN (ID Peneliti) : 200512800407994
 - f. Pangkat/Gol. : Penata/III/c
 - g. Jabatan Fungsional : Lektor
 - h. Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)

 - i. Anggota Peneliti 1
 - Nama Lengkap : Azmil Umur, MA
 - Jenis Kelamin : Laki-laki
 - Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)
 - j. Anggota Peneliti 2^(Jika Ada)
 - Nama Lengkap : Vatta Arisva, S.H
 - Jenis Kelamin : Laki-laki
 - Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam

3. Lokasi Penelitian : Aceh Barat, Lhokseumawe, Bireuen
4. Jangka Waktu Penelitian : 6 (enam) Bulan
5. Th Pelaksanaan Penelitian : 2019
6. Jumlah Biaya Penelitian : Rp. 25.000.000,-
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry B. Aceh Tahun 2019
8. *Output* dan *Outcome* Penelitian : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Banda Aceh, 30 Oktober 2018
Peneliti,

Dr. Muhammad Maulana, M. Ag.
NIP. 197204261997031002

Ildi Karim Makinara, S.H.I., M.H
NIDN. 2005128004

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA.
NIP. 195811121985031007

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah Ini:

Nama : **Ihdi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H**
NIDN : 2005128004
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tgl. Lahir : Tangerang, 5 Desember 1980
Alamat : Perumahan BTN Pondok Kelapa Mas
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata
Negara

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: "**Kebijakan Pemerintah Terhadap Hak Perempuan Di Aceh**" adalah benar-benar karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2019. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Oktober 2019
Saya yang membuat pernyataan,
Ketua Peneliti,

Ihdi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H
NIDN. 2005128004

JUDUL PENELITIAN

Ketua Peneliti:

Ihdi Karim Makinara

Anggota Peneliti:

Azmil Umur, Vatta Arisva, Rosmawar

Abstrak

Artikel ini membahas dan menganalisis tiga kebijakan atau regulasi yang dibuat oleh pejabat Publik (Bupati atau Walikota) sebagai sampel dari kebijakan-kebijakan lainnya sejak pemberlakuan Syariat Islam di Aceh yang cenderung kontroversial atau dianggap tidak “produktif” bagi kepentingan publik, khususnya perempuan. Kontroversi tersebut bukan hanya menjadi konsumsi masyarakat lokal namun mendapat reaksi dari pemerintah pusat bahkan dunia internasional. Metode yang digunakan adalah metode penelitian empirical legal studies dengan tiga (3) pendekatan analisis teori Pertama alasan yang melatarbelakangi kebijakan publik seperti pertimbangan atau alasan ilmiah. Kedua, kebijakan publik dipelajari dalam rangka untuk menambah pengetahuan yang lebih mendalam. Mulai asalnya, prosesnya, perkembangannya, serta akibat-akibat yang ditimbulkan bagi masyarakat, terutama perempuan. Dan ketiga, proses perumusan kebijakan seperti model proses pengembangan kebijakan (social-policy development process model). Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa kebijakan pemerintah di Kabupaten Aceh Barat, Kota Lhokseumawe, dan Kabupaten Bireuen bercorak top-down, kecuali pada Peraturan Bupati Aceh Barat karena melibatkan masyarakat melalui seminar, dianggap oleh pembentuk kebijakan sebagai pelaksanaan syari’at islam, tahapan pembuatan tidak dicermati secara baik sehingga perjalanan kebijakan tidak terlalu baik dilaksanakan, karena alasan memiliki wewenang mengatur pelaksanaan syariat Islam dan belum ada aturan yang mengaturnya di tingkat propinsi maka dibuatlah kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang dibuat dapat dikategori sebagai kebijakan meso dan kebijakan mikro.

Kata Kunci: Kebijakan, Pemerintah, Hak Perempuan

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan ke pangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **“Kebijakan Pemerintah Terhadap Hak Perempuan Di Aceh”**.

Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ibu Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Bapak Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Bapak Ketua Program Studi (S1) Hukum Tata Negara (Siyasah);
7. Bapak Bupati Aceh Barat;
8. Bapak Wakil Bupati Bireuen dan bapak Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen;
9. Bapak Mantan Ketua MPU Kota Lhokseumawe.

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 28 Oktober 2019

Ketua Peneliti,

Ihdi Karim Makinara

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Hipotesis Penelitian	8
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Kerangka Konsep	10
B. Kebijakan Pemerintah	12
C. Hak Perempuan	25
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	32
B. Kehadiran Peneliti	32
C. Lokasi Penelitian	33
D. Sumber Data	33
E. Prosedur Pengumpulan Data	34
F. Analisis Data	34
G. Pengecekan Keabsahan Data	35
H. Tahap-tahap Penelitian	36
I. Instrumen Penelitian	36
J. Etika Penelitian	37
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kebijakan Pemerintah Terhadap Hak Perempuan di Aceh Barat	38
B. Kebijakan Pemerintah Terhadap Hak Perempuan	

di Lhokseumawe	51
C. Kebijakan Pemerintah Terhadap Hak Perempuan di Bireuen	62
D. Pembahasan	68
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran-saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
BIODATA PENELITI	

DAFTAR TABEL

1. Kasus Pelanggaran Syariat Islam dalam Pemakaian Busana Islam Di Kabupaten Aceh Barat 48

DAFTAR GAMBAR

1. Tahap Perumusan Kebijakan menurut William Dunn 16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ada tiga peristiwa yang cukup menarik perhatian masyarakat yang berhubungan dengan syariat Islam di Aceh. *Pertama*, Bupati Aceh Barat melarang berpakaian ketat bagi perempuan melalui Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penegakan Syari'at Islam dan Pemakaian Busana Islami Di Kabupaten Aceh Barat.¹ Bupati Aceh Barat mengemukakan, dirinya sengaja memberlakukan aturan itu di lingkungan pendapa (rumah dinas) untuk mengajak masyarakat supaya benar-benar menjalankan perintah agama dalam hal berpakaian.

Kedua, Pemerintah Kota Lhokseumawe melarang perempuan yang menumpang sepeda motor duduk mengangkang.² Lebih dari itu ditegaskan Suadi, larangan duduk mengangkang tersebut hanya bagi perempuan. Nantinya, penumpang perempuan yang duduk di belakang juga dilarang memakai celana panjang. Suadi melanjutkan, sebenarnya dalam syariat Islam, perempuan dilarang memakai jeans.

Ketiga, Bupati Bireuen mengeluarkan Instruksi Bupati Bireuen Nomor 870/INSTR/2017 yang berisi: melarang pekerja perempuan

¹ Baca <http://www.tribunnews.com/regional/2010/05/19/bupati-aceh-barat-lucuti-pakaian-ketat-tamu-perempuannya>.

² Baca 3 berita pada sindonews.com:

- <https://daerah.sindonews.com/read/702905/24/naik-motor-perempuan-aceh-dilarang-ngangkang-1357116343>
- <https://daerah.sindonews.com/read/704086/24/larangan-duduk-ngangkang-di-motor-urusan-kearifan-lokal-1357423282>
- <https://daerah.sindonews.com/read/704573/24/walkot-lhokseumawe-sosialisasi-larangan-ngangkang-1357563174>

di kafe lebih dari pukul 21.00 WIB, melarang warung atau kafe tidak boleh melayani pelanggan perempuan di atas pukul 21.00, kecuali dengan mahramnya (suami atau saudara), dan menyebutkan, haram hukumnya laki-laki dan perempuan makan dan minum satu meja, kecuali dengan muhrimnya.³ Instruksi yang dikeluarkan pada 26 September 2018 ini terkait standarisasi pelaksanaan syariat Islam untuk warung kopi, kafe, dan restoran. Selain itu, Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen menambahkan, imbauan tersebut harus dilakukan warga sesuai dengan aturan syariat Islam.

Ketiga peristiwa di atas mendapat reaksi, baik pro maupun kontra. Ketiga kebijakan tersebut dikaitkan dengan penegakan syariat Islam dan menyasar kepada kaum perempuan. Fenomena pemberlakuan kebijakan seperti di atas secara perlahan muncul dan bergerak secara sporadis di kabupaten/kota. Ini bisa bermakna baik bagi perkembangan syariat Islam di tanah rencong, tetapi bisa pula sebaliknya.

Kebijakan pemerintah atau kebijakan publik merupakan hasil interaksi intensif antara para aktor pembuat kebijakan berdasarkan pada fenomena yang harus dicarikan solusinya. Subarsono mengemukakan kebijakan publik dapat berjenis Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten, dan Keputusan Walikota/Bupati.⁴ Selain itu partisipasi masyarakat diikutsertakan agar dapat menghasilkan keputusan yang terbaik.

³ Perhatikan berita pada <https://regional.kompas.com/read/2018/09/05/13071111/pemkab-bireuen-edarkan-larangan-minum-kopi-tanpa-muhrim>.

⁴ Riant D. Nugroho, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003

Terlepas dari jenis peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk kebijakan-kebijakan syariat Islam di atas, tidak berlebihan bila dikritisi apa Bupati atau Walikota memperhatikan proses perumusan kebijakan yang dibuatnya? Proses perumusan kebijakan dimulai dengan penyusunan agenda (*agenda-setting*), formulasi kebijakan (*policy formulation*), pengesahan kebijakan (*policy legitimation*), implementasi kebijakan (*policy implementation*) dan evaluasi (*policy evaluation*).⁵ Kendati telah ditetapkan tahap pembentukan kebijakan tersebut, tetapi kesadaran dan kepekaan perumus kebijakan publik, serta pengesahan kebijakan sering mengenyampingkan dan mengabaikan masalah-masalah utama, bahkan cenderung memberi kesan negatif. Hal ini menambah catatan kegagalan suatu kebijakan yang dipicu oleh proses perumusan kebijakan yang tidak efisien.⁶

Proses perumusan kebijakan memainkan peranan penting, termasuk merumuskan kebijakan syariat Islam yang sistematis dan menawarkan pertimbangan berbagai pilihan kebijakan syariat Islam.⁷ Bagaimana pemerintah kabupaten atau pemerintah kota di Aceh memberlakukan kebijakan syariat Islam, terutama terhadap perempuan? Penelitian berupa melihat dan meninjau kebijakan pemerintah yang dilaksanakan di tiga kabupaten/kota di Aceh, di mana pada kebijakan pemerintah yang tertuang di masing-masing daerah menyebutkan dalam rumusan kebijakan sebagai bagian dari

⁵ (Dye, 2011; Kraff & Furlong, 2013).

⁶ (Ferman, 1990).

⁷ Thomas R. Dye, (1995), *Understanding Public Policy*. Prentice Hall: Cornell University. Lihat juga James Anderson, (2008), *Public Policymaking: An Introduction*, Boston: Wadsworths.

pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.

Secara legal formal, proses kebijakan syariat Islam diawali dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh, dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Wilayah Aceh. Undang-Undang 18 Tahun 2011 kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, tetapi ruang lingkupnya semakin luas dan ditambah Beberapa kebijakan syariat Islam di Aceh seharusnya diatur dengan Qanun Aceh⁸, tetapi didapati ada yang diatur melalui Peraturan Bupati, Seruan Bersama, dan Instruksi Bupati. Apa ini tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.

Dalam meneliti kebijakan pemerintah atau kebijakan publik setidaknya digunakan tiga pendekatan sebagai alat menganalisis teori. *Pertama* alasan yang melatarbelakangi kebijakan publik seperti pertimbangan atau alasan ilmiah (*scientific reasons*).⁹ *Kedua* kebijakan publik dipelajari dalam rangka untuk menambah pengetahuan yang lebih mendalam. Mulai asalnya, prosesnya, perkembangannya, serta akibat-akibat yang ditimbulkannya bagi masyarakat. Dan *ketiga*, proses perumusan kebijakan seperti model proses pengembangan kebijakan (*social-policy development process model*) mengemas proses pembuatan kebijakan ke dalam 3 tahapan adalah identifikasi, implementasi

⁸ Lihat Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

⁹ Thomas R. Dye, (1995), *Understanding Public Policy...* dan James Anderson, (2008), *Public Policymaking: An Introduction, ...*

dan evaluasi.

Menurut Freeman dan Sherwood¹⁰ identifikasi adalah masalah dan kebutuhan yang merupakan tahap pertama dalam perumusan kebijakan sosial adalah mengumpulkan data mengenai permasalahan sosial yang dialami masyarakat dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi (*unmet needs*). Selanjutnya implementasi kebijakan, menurut Van Meter dan Van Horn¹¹, merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai-bagai kepentingan, serta tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijaksanaan. Serta implementasi itu dianggap sederhana meski anggapan ini menyesatkan. Dengan kata lain, kelihatannya tidak mengandung isu-isu besar.

Problem implementasi diasumsikan sebagai sebuah deretan keputusan dan interaksi sehari-hari yang tidak terlalu perlu mendapatkan perhatian dari para sarjana yang mempelajari politik. Implementasi kebijakan yang dilakukan melalui pendekatan yang berbeda-beda untuk analisis tentang bagaimana kebijakan dilaksanakan dan dipraktikkan.¹² Persoalan dalam pendekatan dimaksud adalah kerangka *top-down* dan *bottom-up* bahwa kerangka itu cenderung menyederhanakan kompleksitas implementasi. Dua model awal yang mema- dukan dan

¹⁰ (Suharto, 2010: 78)

¹¹ (Agustino, 2006: 138)

¹² (Pearson, 2006: 463).

mengembangkan pandangan dari kedua pendekatan tersebut adalah model yang dikembangkan oleh Lewis dan Flynn¹³. Lewis dan Flynn mengajukan sebuah model behaviorial yang memandang implementasi sebagai “tindakan” (*action*) dari individu yang dibatasi oleh dunia luar organisasi dan konteks institusional sebagai tindakan di lingkungan masyarakat.

Sementara evaluasi kebijakan, menurut Michael Scriven (1969) “Pengevaluasi harus mengevaluasi”. Evaluasi kebijakan merupakan penilaian itu sendiri tetapi sekaligus juga merupakan tautologi. Karena itu lupakan anggapan bahwa evaluasi merupakan persoalan opini atau selera. Evaluasi merupakan persoalan fakta dan logika dan lebih penting dari yang paling penting.¹⁴ Evaluasi dalam arti singkat guna untuk melihat sejauhmana program kebijakan meraih dampak yang diinginkan. Perubahan kebijakan merupakan tahap selanjutnya setelah evaluasi setelah masalah-masalah timbul atau kegagalan-kegagalan kebijakan bisa diidentifikasi, sehingga ada siklus perubahan kebijakan.

Adapun fungsi evaluasi kebijakan memainkan sejumlah fungsi utama dalam menganalisis kebijakan. *Pertama*; evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Maka dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan dan target tertentu telah dicapai. *Kedua*; evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang

¹³ Lewis dan Flynn, Lewis (1978).

¹⁴ (Dunn ,1992).

mendasari pemilihan tujuan dan target. *Ketiga*; evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Kebijakan-kebijakan di Kabupaten Aceh Barat, Kota Lhokseumawe, dan Kabupaten Bireuen dinyatakan secara eksplisit sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam. Ketiga kebijakan pemerintah daerah tersebut diwujudkan melalui Peraturan Bupati di Aceh Barat¹⁵, Seruan Bersama di Lhokseumawe, dan Instruksi Bupati di Bireuen¹⁶. Bila ditelaah materi dan substansi apa yang dirumuskan pada ketiga kebijakan tersebut sesungguhnya telah diatur dengan ketentuan-ketentuan di atasnya.

Terlepas dari itu, klaim pemerintah daerah di Aceh Barat, Lhokseumawe, dan Bireuen merasa apa yang dilakukannya bagian dari hak dan wewenang bagi Aceh sebagai salah satu daerah otonomi khusus, terutama berkaitan dengan pelaksanaan syariat islam di Aceh.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas ada beberapa pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dalam penelitian ini:

1. Kenapa dikeluarkan kebijakan pemerintah terhadap hak perempuan di Aceh?
2. Bagaimana keadaan kebijakan pemerintah tersebut?

¹⁵ Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penegakan Syariat Islam dalam pemakaian busana Islam di Kabupaten Aceh Barat.

¹⁶ Instruksi Bupati Bireuen Nomor 870/INSTR/2017.

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka ditetapkan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa alasan dikeluarkannya kebijakan pemerintah terhadap hak perempuan di Aceh.
2. Untuk menjelaskan implementasi kebijakan pemerintah tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para kepala daerah di Aceh untuk membuat pola kebijakan-kebijakan syariat Islam yang responsifi, tidak diskriminatif dan tidak manipulatif. Selain itu, kebijakan-kebijakan syariat Islam harus dituangkan pada bentuk hukum negara yang tepat dan tidak sporadis. Dengan begitu, keinginan *li 'lahi kalimatillah* melalui syariat Islam di Aceh tidak harus selalu diberi makna pembentukan hukum dan kebijakan, serta mengabaikan hak-hak warga negara terutama perempuan.

E. Hipotesis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menyusun beberapa hipotesis. *Pertama*, kebijakan-kebijakan syariat Islam di Aceh, duduk mengangkang, berbusana muslimah, dan kemerdekaan waktu dalam meneguk segelas kopi di kafe, cenderung menysasar perempuan. Ini menimbulkan kesan, perempuan berpotensi melakukan pelanggaran syariat. *Kedua*, penetapan kebijakan syariat Islam di atas dijadikan “alat politik” bagi kepala daerah agar mendapat nilai baik dari masyarakat. Dengan itu, Kepala Daerah dianggap pro syariat Islam. *Ketiga*, akibat dijadikan “alat politik” telah meletakkan kebijakan-

kebijakan syariat Islam pada bentuk-bentuk hukum negara yang tidak tepat. Hal ini menyebabkan syariat Islam yang telah menjadi hukum negara dapat dilakukan pengujian ke lembaga negara yang berwenang, baik melalui pengawasan eksekutif (*executive review*) maupun pengawasan yudikatif (*judicial review*).

Ketiga hipotesa di atas tentu masih perlu diuji dan dikaji melalui penelitian dengan pendekatan-pendekatan tertentu. Ini bertujuan untuk memperoleh data-data valid menyangkut topik yang diteliti. Data-data yang terkumpul akan diolah, ditabulasi, dan dilakukan analisa dengan metode tertentu sesuai jenis penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

Sepanjang sejarah masyarakat Aceh dikenal sebagai masyarakat yang sangat fanatik terhadap Islam. Hal ini nampak dalam kehidupan sehari-hari selalu berbaur dan mengamalkan ajaran Islam, sehingga dirasa sulit memisahkan antara adat istiadat dengan ajaran Islam di Aceh. Pepatah Aceh mengatakan, "*hukum ngon adat lage zat ngon sifeut*"¹⁷ (hubungan syari'at dengan adat adalah ibarat hubungan suatu zat (benda) dengan sifatnya, yaitu melekat dan tidak dapat dipisahkan)".

Syari'at Islam dalam konteks UUD 1945, menurut sejarah mengadopsi isi Piagam Jakarta yang ada dalam pembukaan UUD 1945. Sekalipun terdapat kontroversi dalam penghapusan terhadap tujuh kata yang terdapat dalam Piagam Jakarta tersebut, dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Piagam Jakarta diakui menjiwai UUD 1945 dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Konstitusi yang ada di Indonesia.¹⁸

A. Kerangka Konsep

Kebijakan diartikan sebagai rancangan atau konsep yang menjadi dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

¹⁷ (Aboe Bakar, dkk. 1985. Kamus Bahasa Aceh-Indonesia). [tps://groups.google.com/forum/#!topic/marinebuddies/E-hb0h1vT4k](https://groups.google.com/forum/#!topic/marinebuddies/E-hb0h1vT4k)

¹⁸ <http://islamic-law-in-indonesia.blogspot.co.id/2010/02/syariat-islam-dan-konstitusionalisme.html>

Carl J. Federick mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan atau kesulitan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.¹⁹

Bagir Manan menjelaskan pemerintah dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan negara yang pada pokoknya terdiri dari cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisial atau alat kelengkapan negara lain yang disertai wewenang untuk menjalankan fungsi pemerintahan.²⁰

Jadi, kebijakan pemerintah adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan pemerintah dalam lingkup kekuasaannya untuk menjalankan fungsi pemerintah.

Hak adalah pemberian kuasa untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diakui oleh Hukum.²¹ Perempuan berarti wanita atau orang (manusia) yang dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.²² Jadi, hak perempuan ada kemerdekaan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu bagi perempuan.

¹⁹ Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers), 2014), hal.2.

²⁰ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal.27.

²¹ Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Kontekstual*, (Cianjur: IMR Press, 2012), hal.22.

²² Sultan Muh. Zain Badudu, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hal. 141.

Dari uraian-uraian definisi di atas, maka kerangka konsep penelitian ini teroperasionalisasi sebagai kebijakan yang dikeluarkan atau diinisiasi oleh unsur pemerintah secara tertulis, baik melalui jenis peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan lain (seperti instruksi kepala daerah) maupun bentuk-bentuk lain yang membatasi hak-hak kemerdekaan atau kekuasaan perempuan secara tidak proporsional dan seimbang di Aceh. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mewujud dengan bentuk peraturan perundang atau peraturan kebijakan. Di mana seharusnya setiap pembentukan hukum berlandaskan moral, berjiwa Pancasila dan berhakikat Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai dengan kemajuan zaman. Sebab hukum berfungsi hukum sebagai pengendali sosial dalam masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.²³

B. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah atau kebijakan publik merupakan hasil interaksi intensif antara para aktor pembuat kebijakan berdasarkan pada fenomena yang harus dicarikan solusinya. Subarsono berpendapat kebijakan publik dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota, dan Keputusan Walikota atau Keputusan Bupati.²⁴

²³ Oluwaseun Viyon Ojo, "Law: A Strategic Tool For Social Engineering." (2015). Lihat juga Ormia Specialized Course, "Social Engineering." (2016). Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, (Alfabeta: Bandung, 2008), hal. 7.

²⁴ Riant D. Nugroho, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003

Ada tiga pendapat ahli yang dapat digunakan untuk memahami terminologi memahami kebijakan publik, Leo Agustino, William N. Dunn, dan James E. Anderson. Ketiganya memiliki sudut pandang berbeda dalam menjelaskan dan mengamati suatu kebijakan publik.

Pertama, Anderson memberi definisi singkat, kebijakan publik meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Di samping itu kebijakan publik juga kebijakan yang dikembangkan atau dibuat oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.²⁵ *Kedua*, William N. Dunn, mengamati kebijakan publik (*public policy*) sebagai pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah²⁶. Dan *ketiga*, Leo Agustino menjelaskan kebijakan publik yaitu serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) di mana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.²⁷

Dengan demikian, kebijakan publik dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan

²⁵ James E. Anderson, *Public Policy Making*. Boston: Houghton Mifflin, 1979), hal. 3.

²⁶ William N. Dunn, *Analisis Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), hal. 132.

²⁷ Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, (Alfabeta: Bandung, 2008), hal. 7.

oleh pembuat kebijakan (pemerintah atau eksekutif); sesuatu yang dipilih bermacam pilihan karena adanya ketergantungan dengan yang lain; dan seni mengambil keputusan dengan melihat peluang pada ruang atau lingkungan tertentu untuk mencapai tujuan yang dimaksud oleh si pembuat kebijakan.

Pembuatan kebijakan publik mencakup tiga elemen penting yakni *policy stakeholders* (pelaku kebijakan), *public policy* (kebijakan publik) dan *policy environment* (lingkungan kebijakan). Ketiga elemen tersebut saling terhubung dan terkait, serta saling berperan dan memengaruhi satu sama lain, demikian pendapat Thomas R. Dye sebagaimana dikutip oleh Dunn.²⁸

Kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan²⁹. Karena kebijakan ditetapkan untuk mengatasi masalah, maka ada unsur-unsur yang mencirinya. Unsur-unsur kebijakan dikemukakan Joko Widodo sebagai berikut:

1. selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
2. berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.³⁰

Selanjutnya, kebijakan publik memiliki dua sifat yaitu positif dan negatif. Kebijakan publik bersifat positif berupa tindakan

²⁸ William N. Dunn, *Analisis Kebijakan Publik, ...*, hal. 132.

²⁹ Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002), hal. 16.

³⁰ Joko Widodo, *Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, (Surabaya: Insan Cendekia, 2001, hal. 190).

pemerintah mengenai suatu masalah tertentu, sedang kebijakan publik bersifat negatif ditandai dengan pemerintah tidak melakukan sesuatu atas suatu masalah tertentu. Kebijakan publik yang bersifat positif selalu didasari pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif). Di samping itu, bentuk-bentuk kebijakan dikelompokkan menjadi tiga bagi, kebijakan publik makro (umum atau mendasar), kebijakan publik meso (menengah), dan kebijakan publik mikro (mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan publik yang di atasnya)³¹.

Bentuk kebijakan publik makro, antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah. Semua bentuk-bentuk tersebut dapat segera dilaksanakan. Bentuk kebijakan publik meso berupa Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Wali kota, Keputusan Bersama atau SKB antar-Menteri, Gubernur dan Bupati atau Walikota. Bentuk-bentuk kebijakan publik meso berfungsi sebagai penjelas pelaksanaan³². Sementara bentuk kebijakan mikro seperti peraturan yang dikeluarkan oleh aparat-aparat publik tertentu yang berada di bawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota.


Suatu kebijakan diambil melalui keputusan dengan beberapa tahap. Tahap-tahap pembentukan kebijakan publik, dibagi menjadi 5

³¹ Hesel Nogi Tangkilisan, *Kebijakan Publik Yang Membumi: Konsep, Strategi & Kasus*, (Yogyakarta: Lukman Offset & YPAPI, 2003), hal. 2.

³² Di dalam ilmu perundang-undangan dikenal sebagai peraturan pelaksanaan. Lebih lanjut baca Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Cetakan ke-5, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hal 225-228 dan hal 232-233. Baca juga Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hal. 1-29.

tahap, antara lain penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi atau legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan. Tahap-tahap ini dilakukan agar kebijakan yang dibuat dapat mencapai tujuan yang diharapkan³³.

Gambar 1
Tahap Perumusan Kebijakan menurut William Dunn



³³ Nellis Mardhiah, "Problematika Kebijakan Syariat Islam di Aceh Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010", *Pandecta*, Volume 11, Nomor 2, 2016, hal. 148. Baca Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002), hal. 32-34.

1. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda ialah sebuah fase dan proses strategis dalam realitas kebijakan publik. Tahap ini memiliki ruang untuk memaknai apa yang menjadi masalah publik dan mendapat prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Isu kebijakan (*policy issues*) sering disebut masalah kebijakan (*policy problem*). Penyusunan agenda kebijakan harus dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan *stakeholder*. Dengan penyusunan agenda akan terpilih masalah-masalah atau isu-isu yang ditengarai sebagai prioritas untuk dibahas, lalu dikumpulkan untuk diseleksi. William Dunn mengatakan, masalah atau isu kebijakan ialah produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Kendati tidak semua bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan.

Adanya tindakan perumusan masalah, menurut Dunn³⁴, bertujuan untuk: "... membantu para analis kebijakan untuk menemukan asumsi- asumsi tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebab masalah publik, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru." Kesimpulan tersebut adalah masalah sebuah masalah yang dikaitkan dengan perumusan masalah dalam kebijakan publik bertujuan menemukan sumber permasalahan utama, kemudian menghasilkan kebijakan untuk penyelesaian masalah oleh para pembuat kebijakan.

Adapun kriteria isu atau masalah yang dapat dijadikan agenda kebijakan publik diantaranya:

³⁴ Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 77

- a) telah mencapai titik kritis tertentu, dan bila diabaikan menjadi ancaman serius,
- b) telah mencapai tingkat partikularitas tertentu, berdampak dramatis, menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak,
- c) mendapat dukungan media massa, menjangkau dampak amat luas,
- d) mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat serta menyangkut suatu persoalan yang fashionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya).

2. Formulasi Kebijakan

Masalah-masalah yang dimasukkan dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan, lalu diteliti dan dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.

Formulasi ialah tahap awal pembuatan kebijakan. Masalah atau isu yang terinventarisi dalam agenda kebijakan selanjutnya dibahas para pembuat kebijakan, dikelompokkan untuk mencari pemecah masalahnya. Pemecahan masalah ini berasal dari ragam pilihan dan bermacam alternatif yang tersedia. Harus diakui bahwa tidak setiap perumusan kebijakan selalu menghasilkan peraturan atau perintah eksekutif maupun aturan administrasi yang diusulkan.

Memutuskan suatu kebijakan di antara beberapa pilihan sebagai proses untuk menetapkan kebijakan publik yang terbaik. Ini hakikat dari proses formulasi kebijakan publik. Dalam formulasi kebijakan perlu diperhatikannya aspek-aspek yang melingkupi prosesnya seperti aspek publik, aspek teknokratis, dan aspek politis.³⁵

³⁵ Leo Agustino, *ibid.*, hal. 105.

3. Adopsi atau Legitimasi Kebijakan

Ini merupakan tahap lanjutan dari formulasi kebijakan. Tahap ini bertujuan memberi otorisasi atau kekuasaan pada proses dasar pemerintah. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah adalah sah.

Proses legitimasi kebijakan membutuhkan sepenuhnya kepercayaan untuk menentukan kebijakan seperti apa yang kemudian akan di sah kan oleh pemerintah. Ini adalah tahap akhir dari sebuah keputusan pemilihan kebijakan kemudian secara pasti di ambil kepastian dan penetapan kebijakan.

4. Implementasi Kebijakan

Pada tahap implementasi kebijakan akan menemukan dampak dan kinerja dari kebijakan tersebut. Di sini ditemukan apakah kebijakan yang dibuat mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak. Implementasi kebijakan dipahami sebagai tindakan atau proses pelaksanaan dari kebijakan itu sendiri. Proses implementasi kebijakan dapat dianalisis dengan pendekatan *top-down*. Pendekatan ini bertumpu pada kebijakan yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan dan harus dilaksanakan oleh seluruh aparatur, administratur, atau birokrat di semua tingkatan yang terutama pada tingkatan bawah. Fokus analisa pendekatan ini yaitu masalah-masalah pencapaian tujuan formal kebijakan yang telah ditentukan.

Dalam mengimplementasikan kebijakan terdapat beberapa model yang perlu digunakan untuk menjadi pedoman agar pada saat

pelaksanaan, kebijakan tersebut tidak akan menyimpang dari yang telah dirumuskan. Model pendekatan implementasi kebijakan publik yang dikemukakan Thomas R. Dye dikenal dengan istilah “Model Implementasi Interaktif” yang menganggap pelaksanaan kebijakan sebagai proses yang dinamis karena setiap pihak yang terlibat dapat mengusulkan perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaan ketika terdapat program yang dianggap kurang memenuhi harapan *stakeholders*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap tahap implementasi dari kebijakan akan secara langsung dievaluasi oleh setiap pihak sehingga potensi, kekuatan dan kelemahan dari setiap tahap pelaksanaan dapat diketahui dan segera diperbaiki untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Model pendekatan tersebut memiliki kesamaan dan representasi elemen yang dimiliki oleh Grindle yaitu dikenal dengan “*Implementation as a Political and Administrative Process*”. Menurut Grindle keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian *outcomes* (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih)¹⁷. Dengan demikian tujuan implementasi kebijakan diformulasi ke dalam program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai. Program dilaksanakan sesuai dengan rencana.

5. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan menurut Riant D. Nugroho menjelaskan sebagai: “... proses perbandingan antara standard dengan fakta dan analisis hasilnya”. Definisi serupa pernah diungkapkan Dye, evaluasi kebijakan sebagai “... *is learning about the consequences of public policy*”¹⁸. Penjelasan yang didapat dari definisi evaluasi kebijakan

tersebut adalah bahwa evaluasi kebijakan merupakan pembelajaran tentang konsekuensi dari kebijakan publik yang berupa penilaian secara menyeluruh melalui pemeriksaan yang objektif, sistematis dan empiris tentang efek dari kebijakan dan program terhadap target dari tujuan yang diinginkan.

Tahap evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Pelaksanaan evaluasi kebijakan harus memperhatikan tiga hal yang menjadi pokok yaitu :

- 1) untuk memberi informasi valid tentang kinerja kebijakan,
- 2) untuk menilai kepatantasan tujuan atau target dengan masalah yang dihadapi,
- 3) untuk memberi sumbangan pada kebijakan lain terutama dari segi metodologi.

Michael Schrive berpendapat "Pengevaluasi harus mengevaluasi" karena evaluasi tidak hanya memberi penilaian, melainkan juga tautologi. Tidak benar jika ada yang menganggap evaluasi semata persoalan opini atau selera. Sebenarnya, evaluasi merupakan persoalan fakta dan logika³⁶.

³⁶ (Dunn ,1992)

Evaluasi dalam artian singkat guna untuk melihat sejauhmana program kebijakan meraih dampak yang diinginkan. Perubahan kebijakan merupakan tahap selanjutnya setelah evaluasi setelah masalah-masalah timbul atau kegagalan-kegagalan kebijakan bisa diidentifikasi, sehingga ada siklus perubahan kebijakan.

Adapun fungsi evaluasi kebijakan memainkan sejumlah fungsi utama dalam menganalisis kebijakan. *Pertama*; evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Maka dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan lah tertentu dan target tertentu telah dicapai. *Kedua*; evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. *Ketiga*; evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Kesadaran para pembuat kebijakan, terutama pemerintah (eksekutif) tentang keperluan dan keadaan kehidupan rakyat di semua negara pada hari ini yang berhadapan dengan proses serta impak globalisasi yang terancam. Hal itu menimbulkan pendapat bahwa perlu ada kepekaan lebih dari perumus kebijakan publik dan pengesah kebijakan publik pada permasalahan utama yang memberi kesan negatif kepada pembangunan rakyat. Ini menambah catatan kebijakan yang diformulasikan secara remeh atau lalai akan gagal dilaksanakan.

Kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan berawal dari proses perumusannya yang tidak efisien. Tantangan ini seolah menghantui seluruh negara, terutama negara-negara maju. Di Amerika Syarikat, hasil pelaksanaan kebijakan publik melihat kepada sejauh mana keberhasilan proses pembuatan kebijakan publik dilaksanakan³⁷.

Bagaimana kebijakan pemerintah kabupaten atau kota di Aceh. Bagaimana kesediaan pemerintah sebagai pembuat kebijakan menangani perkara tersebut? Bagaimana proses dan tahapan pembentukan atau pembuatan kebijakan pemerintah dalam bidang syariat Islam secara umum. Penetapan *agenda setting* dan *policy formulation* adalah hal utama dan penting. Sebab proses pembuatan kebijakan umum merupakan suatu proses pada tahapan-tahapan kebijakan.

Penelitian ingin melihat kebijakan pemerintah dalam bidang syariat Islam di Kabupaten Aceh Barat, Kota Lhokseumawe, dan Kabupaten Bireuen. Jika menggunakan paradigma Thomas R. Dye dan James Anderson untuk mengidentifikasi kebijakan pemerintah bidang syariat Islam terhadap hak perempuan (berbusana muslimah, duduk menyamping, serta waktu dan mahram minum kopi), maka sampai saat ini masih menjadi perdebatan, paradok antarperaturan, dan kontradiktif.

Pendekatan analisis teori dalam penelitian ini adalah menurut Thomas R. Dye (1995) dan James Anderson (2008) ada tiga alasan yang melatarbelakangi kebijakan publik adalah

³⁷ (Ferman, 1990).

pertama; pertimbangan atau alasan ilmiah (*scientific reasons*). Kebijakan publik dipelajari dalam rangka untuk menambah pengetahuan yang lebih mendalam. Mulai asalnya, prosesnya, perkembangannya, serta akibat-akibat yang ditimbulkan bagi masyarakat³⁸. Proses perumusan kebijakan menurut Freeman dan Sherwood yang mengembangkan model C, yakni model proses pengembangan kebijakan (*social-policy development process model*) mengemas proses pembuatan kebijakan ke dalam 3 tahapan adalah identifikasi, implementasi dan evaluasi.

Menurut Freeman dan Sherwood mengemukakan identifikasi adalah masalah dan kebutuhan yang merupakan tahap pertama dalam perumusan kebijakan sosial adalah mengumpulkan data mengenai permasalahan sosial yang dialami masyarakat dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi (*unmet needs*)³⁹.

Implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn⁴⁰ dalam merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai-bagai kepentingan, serta tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijaksanaan. Implementasi itu dianggap sederhana meski anggapan ini menyesatkan.⁴¹ Dengan kata lain, kelihatannya

³⁸ (Anderson, James E. 2008).

³⁹ (Suharto, 2010: 78).

⁴⁰ (Agustino, 2006: 138).

⁴¹ *Ibid.*

tidak mengandung isu-isu besar⁴².

Problem implementasi diasumsikan sebagai sebuah deretan keputusan dan interaksi sehari-hari yang tidak terlalu perlu mendapatkan perhatian dari para sarjana yang mempelajari politik. Implementasi kebijakan yang dilakukan mengulaskan melalui pendekatan yang berbeda-beda untuk analisis tentang bagaimana kebijakan dilaksanakan dan dipraktikkan.⁴³

Persoalan dalam pendekatan di atas membawa maksud adalah kerangka *top-down* dan *bottom-up* bahwa kerangka itu cenderung menyederhanakan kompleksitas implementasi. Dua model awal yang memadukan dan mengembangkan pandangan dari kedua pendekatan tersebut adalah model yang dikembangkan oleh Lewis dan Flynn. Lewis dan Flynn mengajukan sebuah model behaviorial yang memandang implementasi sebagai "tindakan" (*action*) dari individu yang dibatasi oleh dunia luar organisasi dan konteks institusional sebagai tindakan di lingkungan masyarakat.

C. Hak Perempuan

Perempuan memiliki keunikan ditinjau dari asal penciptaannya dan kondratnya. Kendati banyak yang memandang rendah perempuan dan sering menyudutkan mereka dari panggung kehidupan. Padahal Islam sebagai ajaran tidak pernah membuat diferensiasi antara laki-laki dan perempuan. Justeru perempuan mempunyai ruang khusus di dalam Al-

⁴² (Van Meter dan Van Horn, 1975: 450).

⁴³ (Pearson, 2006: 463).

Qur'an ditandai dengan nama surat al-Nisa'⁴⁴.

Setiap manusia memiliki kedudukan yang sama, khususnya perempuan mempunyai asasi untuk dihormati dan diperlakukan sesuai dengan martabatnya. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kodratnya. Hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang mana tanpa hak manusia akan mustahil dapat hidup sebagai manusia. Jadi, manusia dalam menjalani kehidupannya sebagai makhluk sosial dari sejak lahir sampai akhir hayat mempunyai hak. Hak yang tercipta ketika pertama kali yaitu hak kodrati yang diberikan langsung oleh Tuhan yaitu apakah orang tersebut lahir sebagai laki-laki maupun perempuan. Hak kodrati yang diberikan Tuhan akan mendapatkan hak sebagai makhluk Tuhan dengan mendapatkan perlindungan sebagai warga Negara. Hal tersebut dikuatkan dengan Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia"⁴⁵.

Apa yang didefinisikan secara yuridis pada ketentuan di atas dilandasi pemikiran filosofi bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola

⁴⁴ Elliyil Akbar, "Kebijaksanaan Syari'at Islam Dalam Berbusana Islami Sebagai Pemenuhan Hak-Hak Anak Perempuan", *Jurnal Musawa*, Volume 14 Nomor 2, 2015, hal. 162.

⁴⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh penciptanya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Sementara landasan pemikiran sosiologisnya ialah bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Selain landasan filosofis dan sosiologis, terdapat pula landasan pemikiran politis, di mana disadari bahwa selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sampai saat ini hukum masih dianggap diskriminatif dan tidak berkeadilan gender. Padahal hukum seharusnya berkeadilan atau sensitif gender untuk menjamin terpenuhinya hak asasi perempuan. Dengan mengikuti prinsip persamaan hak dalam segala bidang, maka baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak atau kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga apabila terjadi diskriminasi terhadap perempuan, hal itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi perempuan. Pelanggaran hak asasi perempuan terjadi karena banyak hal, diantaranya adalah akibat sistem hukum, dimana perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Orde Reformasi merupakan periode paling progresif dalam perlindungan hak asasi manusia. Berbagai peraturan perundangan-

undangan keluar pada periode tersebut, termasuk peraturan perundangan-undangan tentang hak perempuan. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk menghilangkan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan⁴⁶.

Perjuangan kaum perempuan dalam mencapai kesetaraan dan keadilan yang telah dilakukan sejak dahulu, ternyata belum dapat mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan untuk dapat sejajar dengan kaum laki-laki. Sekalipun kekuasaan tertinggi di negeri ini pernah dipegang oleh perempuan, yakni Presiden Megawati Soekarno Putri, dan telah banyak kaum perempuan yang memegang jabatan strategis dalam pemerintahan, ketidakadilan gender dan ketertinggalan kaum perempuan masih belum teratasi sebagaimana yang diharapkan. Kaum perempuan tetap saja termarginalkan dan tertinggal dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Hal ini merupakan tantangan berat bagi kaum perempuan dan pemerintah⁴⁷.

D. Temuan Penelitian Sebelumnya

Penelitian tentang *Kebijakan Pemerintah Terhadap Hak Perempuan di Aceh* dalam penelusuran peneliti belum ditemukan judul serupa. Namun begitu, topik-topik penelitian yang menelaah hak perempuan maupun kebijakan syariat Islam secara terpisah telah

⁴⁶ Dede Kania, "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 4, 2015, hal. 716.

⁴⁷ Dede Kania, *ibid.*, hal. 718. Bandingkan dengan Moempoeni Martojo, Moempoeni Martojo, *Prinsip Persamaan di Hadapan hukum bagi Wanita dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Disertasi, Semarang: Universitas Diponegoro (UNDIP), 1999, h. 2.

dikaji dari berbagai aspek, sudut pandang dan ragam pendekatan. Di antara penelitian-penelitian tersebut adalah:

1. Muhammad Nasir, "Syariat Islam dan Ngangkang Style: Mengenal Kearifan Lokal dan Identitas Perempuan Aceh," diterbitkan pada Jurnal Miqot Vol. XXXVII No. 1 Januari-Juni 2013.
2. Nellis Mardhiah, "Problematika Kebijakan Syariat Islam Di Aceh Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010," diterbitkan oleh Jurnal Pandecta, Volume 11 Nomor 2 Tahun 2016.
3. Nalom Kurniawan, "Hak Asasi Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Agama," diterbitkan pada Jurnal Konstitusi, Volume IV Nomor 1 Tahun 2011.
4. Aan Eko Widiarto, Muchamad Ali Safa'at, dan Mardian Wibowo, "Pemaknaan Norma Hak Asasi Manusia Dalam UUD 1945 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi," diterbitkan oleh Jurnal Arena Hukum Volume 11 Nomor 2 Tahun 2018.
5. Salmah Intan, "Kedudukan Perempuan Dalam Domestik dan Publik Perspektif Gender: Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam," diterbitkan pada Jurnal Politik Profetik Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014.
6. Jum Anggriani, "Kedudukan Qanun Dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya," diterbitkan pada Jurnal Hukum Volume 18 Nomor 3 Tahun 2011.
7. Elliyil Akbar, "Kebijaksanaan Syari'at Islam Dalam Berbusana

Islami Sebagai Pemenuhan Hak-Hak Anak Perempuan”, *Jurnal Musawa*, Volume 14 Nomor 2, 2015.

8. Dede Kania, Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 4, 2015.

C. Batasan Pembahasan

Penelitian dibatasi pada kebijakan syariat Islam yang dikeluarkan oleh 3 (tiga) kepada daerah di Aceh (Lhokseumawe, Bireuen, dan Aceh Barat) yang berkaitan langsung dengan hak perempuan di Aceh. Pembatasan ini dilakukan dengan tujuan agar penelitian ini lebih terarah dan mengingat keluasan topik mengenai hak perempuan dan kebijakan syariat Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian memokuskan perhatian pada *empirical legal studies*.⁴⁸ Di mana peristiwa-peristiwa yang tercatat akan dikumpulkan dan dianalisa dalam bentuk tabel dan diagram, lalu diberi narasi umum terhadap fenomena yang ditemukan.

Lebih dari itu, peneliti juga menggunakan kajian konseptual tentang produk hukum Aceh (peraturan bupati, surat edaran bersama, dan instruksi bupati) yang berisi kebijakan syariat Islam dengan pendekatan *black-letter law*.⁴⁹ Hal ini untuk menelaah kebijakan syariat Islam yang tertulis dalam teks diteliti akibat dan fungsinya, serta ketika diberlakukan pada masyarakat. Selain itu, peneliti menggunakan *library research* untuk memantapkan kajian konseptual yang terdapat dalam sejumlah literatur hukum, termasuk literatur-literatur disiplin ilmu lainnya yang berkaitan erat dengan topik penelitian.

Sementara untuk menguatkan temuan, tim peneliti berpendapat harus mewawancarai beberapa narasumber terkait dan menjadi pemerhati pada obyek penelitian ini. Di mana hasil

⁴⁸Theodore Eisenberg, "Origins, Nature, and Promise of Empirical Legal Studies and a Response to Concerns, The." *U. Ill. L. Rev.* (2011): 1713. Lihat juga Robert J. Landry, "Empirical Scientific Research and Legal Studies Research – A Missing Link." *Journal of Legal Studies Education* 33.1 (2016): 165-170.

⁴⁹Michael Salter, *Writing Law Dissertations: An Introduction and Guide To The Conduct Of Legal Research* (Longman 2007) hlm. 45. Lihat juga John Knowles, *Effective Legal Research* (Sweet & Maxwell 2012) hlm.1-7. Lihat juga Joseph M. Perillo, 'UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts: The Black Letter Text and a Review,' (1994) 63 *Fordham Law Review* 281.

wawancara-wawancara tersebut diketik menjadi transkrip kemudian dianalisa sebagaimana dijelaskan pada bagian analisis data.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dititikberatkan pada kajian konseptual tentang produk hukum daerah (surat edaran dan peraturan bupati) . Oleh karena itu, metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan *black-letter law*⁵⁰ dan metode penelitian hukum empiris. Di mana hukum yang tertulis dalam teks akan diteliti akibat dan fungsinya dalam penerapan di dalam masyarakat. Metode pendukung lainnya adalah *library research* yaitu penekanan pada kajian konseptual yang terdapat dalam sejumlah literatur-literatur hukum ataupun literatur-literatur dalam disiplin ilmu lainnya, sejauh erat kaitannya dengan topik yang sedang dikaji.

B. Kehadiran Peneliti

Dikarenakan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan *black-letter law*, maka kehadiran peneliti disini adalah untuk membuat sejumlah analisis terhadap beberapa produk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Kemudian temuan akan diuji dengan beberapa teori

⁵⁰Michael Salter, *Writing Law Dissertations: An Introduction and Guide to The Conduct Of Legal Resarch* (Longman 2007) hlm. 45. Lihat juga John Knowles, *Effective Legal Research* (Sweet & Maxwell 2012) hlm.1-7. Lihat juga Joseph M. Perillo, 'UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts: The Black Letter Text and a Review,' (1994) 63 *Fordham Law Review* 281.

hukum,⁵¹ untuk melihat sejauhmana produk hukum tersebut berdampak pada terhadap objek dari produk tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini ditetapkan pada 3 (tiga) kabupaten/kota di Aceh, yaitu Kabupaten Aceh Barat, Kota Lhokseumawe, dan Kabupaten Bireuen. Ketiganya dipilih karena mengeluarkan dan memberlakukan kebijakan pemerintah terhadap perempuan di Aceh (diklaim sebagai pelaksanaan syariat Islam), seperti melarang perempuan berpakaian ketat, melarang perempuan duduk dibonceng mengangkang, dan membatasi teman duduk dan waktu minum kopi bagi perempuan.


D. Sumber Data

Untuk penelusuran bahan-bahan sekunder, peneliti akan mengandalkan beberapa perpustakaan utama di Aceh, seperti Perpustakaan UIN Ar-Raniry, Perpustakaan Unsyiah, Perpustakaan Wilayah Aceh dan lain-lain. Di samping itu, peneliti juga akan mengandalkan beberapa sumber sekunder yang bersifat *online*. Bahan primer dalam penelitian ini adalah sejumlah produk hukum daerah yang berkaitan dengan kebijakan syariat Islam terhadap hak perempuan di Aceh. Sumber data primer lainnya adalah hasil wawancara dengan responden yang mewakili lembaga-lembaga terkait.

⁵¹Gary Blasi and John T. Jost, 'System Justification Theory and Research: Implications for Law, Legal Advocacy, and Social Justice,' (2006) 94 (4) *California Law Review* 1119-1168.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Pada penelitian ini diawali inventarisasi sumber data. Sumber data dimaksud adalah semua data yang berkaitan dengan topik yang dikaji hak perempuan dan kebijakan syariat islam di Aceh, baik yang bersifat primer, sekunder maupun tertier (penunjang). Pengumpulan data dalam penulisan ini selain bersifat studi dokumen, yaitu upaya pencarian data mengenai hal atau variabel yang diteliti baik berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya⁵², juga dilakukan melalui wawancara.



F. Analisis Data

Setelah berhasil mengumpulkan dan mengolah data, maka peneliti akan melakukan analisa data. Analisa yang terungkap menjadi objek penelitian. Lalu, data diklasifikasi berdasarkan kebutuhan penelitian. Setelah itu baru dilakukan kategorisasi data mana saja, yang bisa dilakukan analisa.

Analisa data di atas ditempuh dengan menggunakan metode

⁵²J. Myron Jacobstein, Roy M. Mersky, and Donald J. Dunn. *Fundamentals of Legal Research* (Foundation Press 1994) 1-10.

content-analysis.⁵³ *Content-Analysis* adalah analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi. Pemikiran para ahli akan diteliti, dijadikan sebagai kerangka acuan dalam perspektif syariah dan ilmu hukum. Untuk itu ditempuh cara reflektif (memantulkan, mengkaji secara mendalam data yang terungkap) tanpa menggunakan metode statistik agar terlihat lebih jelas sisi kesamaan dan perbedaan.

Dalam penelitian *content-analysis* lebih menekankan pada cara menganalisa dengan cara mengangkat pemikiran-pemikiran para ilmuwan. Pemikiran tersebut dihubungkan dengan konsep hak perempuan dan kebijakan syariat Islam di Aceh. Hasil analisa ini dirangkum dalam bentuk kesimpulan sebagai jawaban terhadap pokok masalah yang diteliti.

Karena penelitian ini menggunakan wawancara untuk menguatkan temuan, maka untuk menganalisa hasil wawancara, peneliti memakai 'tematik analisis' yaitu analisis data kualitatif melalui penggunaan frase tertentu daripada kode pendek.⁵⁴ Dalam prakteknya, peneliti mengelompokkan data dari transkrip wawancara yang memiliki kesamaan dan memberi tema tertentu untuk kelompok data tersebut. Kemudian, dengan merujuk pada tema yang telah ditetapkan peneliti menganalisa hasil wawancara sebagaimana yang tersaji pada Bab IV tentang hasil penelitian.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Setelah semua data terkumpul, dianalisa dan diolah, peneliti

⁵³Karl Erik Rosengren, ed. *Advances in Content Analysis*. (Publications 1981) 31-35.

⁵⁴ Saldana, J., *The Coding Manual For Qualitative Researchers*. (London: SAGE, 2010), p. 208.

akan memeriksa keabsahan data dengan cara mengamatinya terutama dari aspek kelengkapan, validitas, serta relevansinya dengan tema bahasan. Kemudian diklasifikasi dan disistematisasi data serta diformulasi sesuai dengan pokok permasalahan yang ada. Analisis lanjutan terhadap data yang telah diklasifikasikan dengan menggunakan dalil-dalil, kaidah-kaidah teori-teori dan konsep-konsep pendekatan yang sesuai sehingga memperoleh kesimpulan yang benar.

Data yang telah terkumpul akan dijadikan sumber data dalam penelitian ini. Sumber data tersebut juga dipastikan merupakan karangan asli dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

H. Tahap-tahap Penelitian

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian ini, maka peneliti menetapkan tahap-tahap penelitian di antaranya adalah: *pertama*, mendeskripsikan kerangka pemahaman tentang hak perempuan dan kebijakan syariat Islam di Aceh; *kedua* melakukan pembahasan berupa kritik; melakukan analisa untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan konsep yang ditawarkan para ahli hukum; dan . *keempat*, menyimpulkan hasil penelitian sekaligus memberikan rekomendasi yang dirasa perlu.

I. Instrumen Penelitian

Ada tiga instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini, yakni: wawancara, observasi dan analisis. Kesemua instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur data kualitatif dan data kuantitatif. Instrumen tersebut akan digunakan dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data akurat. Sebagai pendukung,

peneliti juga menelusuri berbagai literatur yang tersedia baik dalam bentuk buku, jurnal, majalah, artikel, website dan sebagainya. Semua tulisan yang menyangkut "Kebijakan Pemerintah Terhadap Hak Perempuan Di Aceh" dan yang relevan dengan penelitian ini dikumpulkan dan diverifikasi demi keakuratan hasil penelitian. Instrumen penelitian yang juga dipakai adalah daftar wawancara yang dipakai sebagai bagian dari *interview protocol* ketika menggali informasi dari *interviewee*.

Di samping itu, dalam penggunaan referensi, peneliti menggunakan sistem referensi *Oscola*.⁵⁵ Alasan penggunaan referensi ini dikarenakan referensi ini lebih umum digunakan untuk penulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian hukum.

J. Etika Penelitian

Karena penelitian ini berkaitan langsung dengan manusia, maka dalam proses pengumpulan data dari informan, ada prinsip-prinsip etika yang harus peneliti gunakan ketika melakukan penelitian. Sebelum melakukan proses wawancara, peneliti terlebih dahulu akan mempertimbangkan kondisi informan baik itu mengenai hak-haknya maupun kepentingan dan sensitivitas informan. Di samping itu, peneliti berkewajiban untuk menyampaikan terlebih dahulu tujuan penelitian sebelum proses wawancara berlangsung.

⁵⁵Sandra Meredith, 'Oscola, a UK Standard for Legal Citation,' (2011) 11 (2) Legal Information Management 111-114.'

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pemerintah Terhadap Hak Perempuan di Aceh Barat

Kebijakan Pemerintah Aceh Barat terhadap hak perempuan dituangkan melalui Peraturan Bupati Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penegakan Syariat Islam dalam Pemakaian Busana Islami di Kabupaten Aceh Barat (Perbup Aceh Barat 5/2010). Perbup Aceh Barat 5/2010 ini ditetapkan di Meulaboh pada 25 Mei 2010 M. bertepatan dengan 11 Jumadil Akhir 1431 H. dan ditandatangani oleh Ramli MS. sebagai Bupati Aceh Barat, serta diundangkan pada tanggal yang sama oleh Banda Puteh, S.Sos., MM., selaku Sekretaris Daerah. Kebijakan melalui Perbup Aceh Barat ini dapat dilihat dari *kenvorm*-nya. Judul, konsideran menimbang, dasar hukum mengingat, dictum memutuskan dan menetapkan, materi, penutup, dan penjelasan jika diperlukan.

Dalam konsideran menimbang terdapat empat (4) poin, yaitu:

- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh di Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tetanng Pemerintahan Aceh kepada Provinsi Aceh telah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam hal pelaksanaan Syari'at Islam;
- b. bahwa Kabupaten Aceh Barat sebagai bagian dari Provinsi Aceh yang telah diberikan keistimewaan oleh Pemerintah

- dalam pelaksanaan Syariat Islam, dalam kehidupan masyarakatnya masih menunjukkan kurangnya kepedulian dan dukungan dalam menjalankan tuntunan Syari'at terutama dalam hal pemakaian busana islami;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut perlu adanya suatu aturan yang lebih konkrit yang mengatur tentang pemakaian busana Islami kepada masyarakat di Kabupaten Aceh Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c maka perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Dasar hukum mengingat pada Perbup Aceh Barat 5/2010 dirujuk pada empat ayat al-Qur'anul Karim⁵⁶, dua Hadits Rasulullah⁵⁷, beberapa peraturan Perundang-undangan⁵⁸, dan dua

⁵⁶ Lihat QS. An-Nur: 31 dan 60; QS. Al-Ahzab: 59, dan QS. Al-'Araf: 26.

⁵⁷ Hadist Rasulullah yang dimaksud yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah RA, dan yang diriwayatkan oleh Abud Daud.

⁵⁸ Peraturan perundang-undangan yang dimaksud meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 (Drt.) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat
- 2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomo 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam;
- 8) Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Surat Izin Tempat Usaha;
- 9) Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong; dan

Keputusan Bupati Aceh Barat⁵⁹. Selain itu, Perbup Aceh Barat 5/2010 merupakan Hasil Seminar Nasional Penegakan Syari'at Islam Dalam Pemakaian Busana Islami di Bumi Teuku Umar Tahun 2009 tanggal 17 s/d 19 Desember 2009.

Tujuan dari Perbup 5/2010 diterapkan di Aceh Barat adalah dalam rangka menegakkan Syari'at Islam secara kaffah, khususnya dalam berbusana berdasarkan kepada tuntunan ajaran Islam.⁶⁰ Selain itu, kualifikasi pemakaian busana islami ditetapkan norma-norma, khusus bagi muslimah⁶¹:

- 1) menutupi aurat yaitu seluruh anggota badan, kecuali muka, telapak tangan sampai pergelangan dan kaki sampai mata kaki;
- 2) tidak menyerupai pakaian kaum laki-laki;
- 3) longgar agar tidak tampak bentuk dan lekuk tubuh;
- 4) dari bahan atau jenis kain yang halal dipakai dan tidak terlalu tipis yang menyebabkan warna kulit pemakai terlihat dari luar;
- 5) berbeda atau tidak menyerupai dengan pakaian khas agama lain;
- 6) tidak merupakan pakaian untuk dibangga-banggakan atau tidak bermegah-megah, dan
- 7) tidak merupakan hiasan yang mempesona.⁶²

10) Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Mukim;

⁵⁹ Keputusan Bupati Aceh Barat yang dimaksud yaitu: Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 111 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Seminar Nasional Penegakan Syari'at Islam dalam Pemakaian Busana Islami di Bumi Teuku Umar Kabupaten Aceh Barat Tahun 2009 dan Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Aceh tentang Penegakan Syari'at Islam dalam Pemakaian Busana Islami di Kabupaten Aceh Barat.

⁶⁰ Lihat Pasal 3 Perbup Aceh Barat 5/2010.

⁶¹ Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 2 Perbup 5/2010 yang menyatakan: "Pemakaian Busana Islami diterapkan berdasarkan azas yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits."

⁶² Lihat Pasal 4 ayat (1) huruf a Perbup Aceh Barat 5/2010.

Pemakaian busana islami harus memperhatikan nilai-nilai etika dengan tanpa mengabaikan nilai-nilai estetika, yaitu busana yang dikenakan dianjurkan sesuai dengan kondisi waktu dan tempat. Pemakaian busana ini diberlakukan bagi masyarakat muslim berdomisili di Kabupaten Aceh Barat, termasuk masyarakat muslim yang datang ke wilayah ini.

Sementara sasaran dari Perbup 5/2010 meliputi Kelompok Masyarakat Umum, Kelompok Busana Khusus, dan Kelompok Seni dan Adat Budaya. Pada ketiga bagian tersebut ditentukan model busana islami bagi perempuan. *Pertama*, kelompok masyarakat umum yang dimaksud mencakup lingkungan perkarangan rumah/santai/ pengajian/ibadah dan busana pesta. Dalam lingkup ini busana islami bagi perempuan, yaitu:

- 1) baju model gaun terusan yang longgar/gamis;
- 2) baju blus/jas dengan rok panjang tanpa belahan;
- 3) baju kurung dengan rok panjang tanpa belahan;
- 4) baju kurung dengan kain sarung;
- 5) baju kebaya dengan kain sarung;
- 6) baju blus panjang selutut dengan celana panjang yang longgar;
- 7) baju blus/kaus panjang selutut dengan celana panjang yang longgar dan serasi;
- 8) semua alternatif busana baju perempuan di atas tetap disertai dengan menggunakan kerudung/jilbab.⁶³

Kedua, kelompok busana khusus terdiri dari kelompok profesi, pekerja, pelajar, mahasiswa, dan olahragawan, yaitu:

- a. untuk POLRI/TNI, perawat dan petugas pemadam kebakaran model busananya disesuaikan dengan tuntutan profesi masing-masing dengan memenuhi ketentuan Syari'at Islam, peradaban, keadaan alam dan kebutuhan

⁶³ Lihat Pasal 6 huruf a Perbup Aceh Barat 5/2010.

- untuk memenuhi tuntutan berbagai aktifitas serta kenyamanan.
- b. untuk petani, nelayan, pengemudi, pedagang, pekerja restoran dan sebagainya model busananya disesuaikan dengan tuntutan profesi masing-masing dengan memenuhi ketentuan Syari'at Islam, peradaban, keadaan alam, dan kenyamanan dalam bekerja;
 - c. untuk olahragawan model busananya disesuaikan dengan tuntutan profesi masing-masing dengan memenuhi ketentuan Syari'at Islam, peradaban, keadaan alam dan tuntutan kegiatan olahraga yang ditekuninya serta kenyamanan.
 - d. untuk pegawai negeri sipil, pelajar, dan mahasiswa model busananya bagi perempuan menggunakan rok dan bagi laki-laki menggunakan celana panjang dengan model diserahkan kepada pimpinan instansi, sekolah dan perguruan tinggi dengan tetap memenuhi ketentuan Syari'at Islam, peradaban dan tuntutan kegiatan pendidikan serta kenyamanan dalam aktifitas pendidikan demikian pula halnya untuk pakaian olahraga bagi pelajar dan mahasiswa.⁶⁴

Ketiga, kelompok seni dan adat budaya busana diatur, "Model busana ... disesuaikan dengan tuntutan seni, adat budaya dan upacaranya dengan memenuhi ketentuan Syari'at Islam, peradaban, keadaan alam dan tuntutan berbagai aktifitas seni budaya dan kenyamanan."⁶⁵ Selain mengatur norma dan etika berbusana, tujuan dan sasaran, Perbup Aceh Barat 5/2010 menetapkan busana yang dilarang bagi pemakainya, pedagang, penjahat, dan pengusaha konveksi.⁶⁶ Bagi perempuan dilarang mengenakan baju blus dan celana ketat, baju terusan ketat, baju transparan tanpa pelapis, baju model jilbab (seperti biarawati). Hal tersebut menjadi larangan bagi

⁶⁴ Lihat Pasal 7 Perbup Aceh Barat 5/2010.

⁶⁵ Lihat Pasal 8 Perbup Aceh Barat 5/2010.

⁶⁶ Lihat Pasal 10 Perbup Aceh Barat 5/2010.

pedagang untuk menjualnya kepada perempuan-perempuan muslim, bagi penjahit dilarang menjahitnya untuk kepada perempuan-perempuan muslim, dan bagi pengusaha konveksi tidak memproduksinya. Demikian deskripsi singkat materi Perbup Aceh Barat 5/2010.

Tim penelitian mewawancarai beberapa narasumber untuk mendalami hal yang berkaitan dengan Perbup Aceh Barat 5/2010, yang meliputi unsur pemerintahan dan unsur masyarakat. Informasi yang didapat dari hasil wawancara tersebut terurai di bawah ini. Unsur pemerintah terdiri dari Bupati Aceh Barat, Ramli, MS.⁶⁷, Kabag Hukum Setdakab. Aceh Barat (Mawardi, SH), Kepada Dinas Syariat Islam Aceh Barat, sedang unsur masyarakat diambil dari pemerhati dan aktifis perempuan dan masyarakat.

Bupati Aceh Barat, Ramli, MS.⁶⁸, menceritakan alasan dasar diberlakukan Perbup Aceh Barat 5/2010. Berawal dari kehadiran Bupati bersama (alm) Tgk. Nasir Wali pada undangan resepsi perkawinan yang dimeriahkan dengan musik keyboard dan penyanyi/penari perempuan yang tidak berbusana islami (kelihatan perut). Kenyataan ini menyebabkan terjadi dialog singkat antara keduanya dan mengisyaratkan hal tersebut perlu ditertibkan.

Hal-hal lain yang turut diamati dan dicermatinya pada masyarakat Aceh Barat dapat diperinci seperti cara berpakaian perempuan di tempat-tempat umum sudah sangat jauh dari nilai-

⁶⁷ Wawancara dengan Bupati Aceh Barat, Ramli MS. Bertempat di rumah pribadinya pada Kamis, 22 Agustus 2019, ba'da maghrib sampai sekitar pukul 21.30 WIB. Hasil wawancara tersebut dinarasikan secara parafratifik seperti terurai di bawah kutipan tersebut.

⁶⁸ Wawancara dengan Bupati Aceh Barat, Ramli MS. Bertempat di rumah pribadinya pada Kamis, 22 Agustus 2019, ba'da maghrib sampai sekitar pukul 21.30 WIB.

nilai islami,⁶⁹ dan “pengetahuan dan/atau akhlak” berpakaian islami sudah hilang dalam keseharian masyarakat,⁷⁰ dan pemahaman masyarakat tentang agama juga sangat dangkal, apalagi sifatnya yang secara umum sangat mudah terpengaruh dengan budaya atau gaya hidup orang luar/ pendatang dan gengsi juga tinggi.

Ramli melanjutkan, norma berpakaian secara islami memang sudah ada dalam ‘Qanun Aceh’,⁷¹ tetapi belum diatur teknis atau bentuknya dan Perbup inilah yang menjabarkannya. Oleh sebab itu, beliau sebagai pemimpin merasa terpanggil untuk membuat Perbup ini bukan karena alasan politis-populis,⁷² melainkan didasari pemikiran di hari esok akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya (di dunia maupun di akhirat).

Sejak awal, sebagaimana diakui Ramli, Perbup ini mendapat banyak respon negatif, tantangan bahkan teror. Misalnya, Gubernur (Irwandi Yusuf) tidak mendukung keberlakuan Perbup ini. Hal ini dipertegas dengan pernyataan (*statement*) melalui media “... cukup di Aceh Barat saja”. Istri Gubernur Darwati A. Gani pernah “diusir”

⁶⁹ Menurutnya orang luar mulai menyebut Aceh Barat sebagai “Medan ke-2”. Ada fenomena “sumur cari timba” (perumpamaan perempuan yang “mencari laki-laki”).

⁷⁰ Bupati Ramli -yang berlatar belakang guru- menilai fenomena ini dimulai sejak Pemerintah Pusat melalui Inpres No..... tentang SD inpres secara tidak langsung telah lama “merusak” aqidah anak didik, dimulai dari model seragam sekolah,

⁷¹ Yang dimaksud beliau ialah Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari’at Islam Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari’at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi’ar Islam.

⁷² Ramli mengemukakan contoh lain dari tindakannya bukan politis-populis ialah waktu pencalonan saya yang kedua juga pernah saya kampanyekan bahwa di depan mesjid agung ada pohon natal yang akan dipotong jika terpilih kembali.

saat berkunjung ke Aceh Barat, karena dianggap tidak berpakaian islami. Selain itu, pemberitaan media-media (termasuk media asing) cenderung negatif dan muncul penolakan-penolakan dari LSM-LSM serta aktivis perempuan⁷³. Kendati begitu, Ramli diundang ke beberapa negara untuk memaparkan Perbup Aceh Barat 5/2010 karena dianggap melanggar HAM. Fakta mengejutkan muncul dari seorang pemateri dari Israel yang mengakui bahwa kebijakan ini tidak melanggar HAM, tetapi pemateri tersebut menegaskan “Islam jangan bermimpi dapat menguasai dunia”.

Untuk mematangkan ide Perbup Aceh Barat tersebut pihaknya melakukan serangkaian seminar tentang pakaian islami diawali dengan konferensi Ulama se-Asia Tenggara yang dihadiri oleh sekitar 2000 ulama dilanjutkan dengan seminar-seminar mulai dari tingkat Kabupaten hingga Nasional, konsep/desain pakaian muslimah diadopsi dari HTI (Hizbut tahrir Indonesia), tetapi terjadi kesalahan lampiran Perbup, tidak ada gambar pakaian yang direkomendasikan pihaknya. Model pakaian dalam Perbup ini kemudian justru diadopsi oleh sejumlah daerah seperti Padang Pariaman dan Batam.

Perbup ini diberlakukan secara berimbang dengan kebijakan untuk pembinaan umat di bidang lainnya seperti kebijakan agar di setiap desa ada majlis ta’lim, bantuan pendidikan dan ekonomi, pertukaran tgg-tgg dayah mengajar di sekolah- sekolah umum secara

⁷³ Ramli menceritakan, Perwakilan donor dari Belanda juga pernah menemuinya dan mengatakan bahwa mereka tidak bisa memberikan bantuan bila Perbup ini tidak dicabut, saya emosi betul dan saya katakan tidak masalah jika tidak dibantu dan minta mereka keluar dari ruangan pertemuan.

reguler dan lain-lain. Hal ini bisa dilihat saat ini telah banyak perubahan dalam masyarakat, misalnya: pemahaman agama sudah lebih baik, tata cara berpakaian khususnya di sekolah-sekolah, budaya malu muncul kembali, akhlak dan sebagainya⁷⁴.

Perbup ini direncanakan akan dijadikan Qanun agar tidak “hilang” di kemudian hari karena masalah pakaian ini bukan hanya untuk hari ini saja dan pihaknya terbuka jika nantinya ada masukan-masukan demi kesempurnaan. Melalui Perbup ini Bupati Ramli ingin mengembalikan “*image*” Meulaboh sebagai “Kota Tauhid-Tasawuf”, dimulai dari lingkungan pemerintah.

Kabag Hukum Setdakab. Aceh Barat, Mawardi menerangkan⁷⁵, Perbup Aceh Barat 5/2010 merupakan inisiatif Bupati sendiri (*top down*). Awalnya heboh karena dianggap melanggar HAM, khususnya perempuan⁷⁶, apalagi ada bagi-bagi rok. Istilah “Perbup rok” muncul karena Bupati secara pribadi kurang *sreg* dengan perempuan pakai celana, apalagi ada bagi-bagi rok sebenarnya tidak harus pakai rok, asal auratnya tertutup dan sopan. Perbup juga tidak melarang pakai celana, Kalau terjadi kecelakaan karena roknya masuk ke dalam jari-jari motor itu karena tidak hati-hati. Mawardi melanjutkan muncul sentimen melalui bahasa media

⁷⁴ Terjadi perubahan pasca keluarnya Perbup tersebut: tidak ada lagi perempuan yang “telanjang” di tempat-tempat umum, berbusana sopan, terutama perempuan yang bekerja di pemerintahan pakai rok dan jilbab, demikian pendapat senada dari Kabag. Hukum Setdakab Aceh Barat, Mawardi, S.H.

⁷⁵ Wawancara dengan Kabag. Hukum Setdakab Aceh Barat, Mawardi, S.H. dan hal serupa juga dijelaskan oleh Kasatpol PP& WH Aceh Barat (A. Haris Mabruur, S.H.I., M.H.

⁷⁶ Salah satu yang melatar- belakang Perbup ini bahwa dalam Islam, filosofinya “Perempuan adalah Tiang Negara” demikian dijelas Irsadi Aristora, S.H., M.H. dalam wawancara dengan tim peneliti.

dengan menyebut istilah “Perbup rok”, dan memberitakan adanya *sweeping* di jalan-jalan⁷⁷. Padahal tidak dilihat sisi lain berupa pembinaan bagi yang terjaring. Hal ini bukan untuk menakut-nakuti dan diawali dengan sosialisasi/penyuluhan melalui Dinas Syari’at sebagai *leading* sektornya. Sebenarnya tujuan Perbup ini untuk mewujudkan islam yang kaffah. Misalnya Termasuk yang terbaru tentang adanya perintah agar setiap pengunjung yang ingin mendapatkan pelayanan publik harus berpakaian islami jika tidak tidak akan dilayani.⁷⁸

Di sisi pengawasan terhadap kebijakan di atas, pada 2010 Bupati sendiri “turun tangan” sehingga pengawasan berlangsung intensif. Sebalik pada masa Bupati Tito, pengawasan cenderung menurun dan kembali meningkat setelah Bupati Ramli terpilih kembali⁷⁹. Pelaksanaan pengawasan Perbup ini memang cenderung lebih ditujukan kepada perempuan. Pengawasan pada instansi pemerintah dilakukan terhadap pengunjung yang berurusan dengan pelayanan publik dengan menempatkan petugas WH di unit-unit kerja tertentu. Jika ada yang melanggar disuruh pulang untuk ganti pakaian. Sedang di luar instansi pemerintah sanksinya diperingatkan dan menandatangani surat pelanggaran. Pengawasan dan penertiban busana juga dilakukan secara terpadu (gabungan) di sejumlah titik lokasi (jalan utama) sesuai jadwal yang telah ditentukan.

⁷⁷ Hal ini dianggap pemerintah sebagai bentuk pengawasan. Mawardi dalam wawancara menjelaskan “Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan adalah dengan menempatkan pada lokasi-lokasi tertentu. Karena ini Perbup maka tidak ada sanksi hukum, hanya sanksi administrasi.

⁷⁸ Hal ini dianggap Mawardi, S.H serupa dengan agar masyarakat paham bahwa berhenti waktu lampu merah di jalan adalah syari’at.

⁷⁹ Wawancara dengan Kasatpol PP& WH Aceh Barat, A. Haris Maburr, S.H.I., M.H.

Tabel 1
Kasus Pelanggaran Syariat Islam dalam Pemakaian Busana Islam
Di Kabupaten Aceh Barat⁸⁰

Isu	Jumlah	Tanggal
Berpakaian ketat dan bercelana pendek	86 wanita, 6 lelaki	24 Jun 2014
Berpakaian ketat dan bercelana pendek	94 wanita, 5 lelaki	12 Jun 2014
Tidak berpakaian sesuai dengan syariat Islam	69 kumpulan geng Motor	13 Feb 2013
Diperiksa oleh WH kerana memakai pakaian ketat	49 wanita	15 Jun 2013
Berpakaian ketat	30 wanita	22 Okt 2013
Berpakaian ketat dan bercelana pendek	80 wanita, 4 lelaki	26 Feb 2012
Berpakaian ketat	60 wanita	15 Jun 2012
Berpakaian ketat dan tidak berjilbab	23 wanita	13 Okt 2011

Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat sebagai pionir dalam mensosialisasi Perbup Aceh Barat 5/2010. Kendati banyak kritik, tetapi kebijakan yang pro syariat harus didukung penuh.⁸¹ Hal ini dibuktikan dengan tidak ada lagi pihak atau masyarakat yang mempermasalahkan penerapan Perbup tersebut, bahkan banyak perubahan positif setelah diberlakukannya. Bagi non-muslim dibolehkan kalau mau ikut boleh, jika sebaliknya diminta untuk menghargai.

⁸⁰ Diambil dan diolah dari Nellis Mardhiah, "Problematika Kebijakan Syariat Islam di Aceh Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010", *Pandecta*, Volume 11 Nomor 2, Desember 2016, hal. 152.

⁸¹ Wawancara dengan Kadis Syariat Islam Aceh Barat, M. Isa, S.PdI.

Berbusana islami bagi muslimah berarti menutup aurat dan menjaga kehormatannya. Hal ini sesuai dengan perintah al- Qur'an dan Hadis yang menjelaskan batas aurat perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Perkembangan mode sekarang memang ada yang bertentangan misalnya pakai jilbab tetapi celananya ketat, ini tidak dibenarkan. Intinya tidak sesederhana yang dipahami termasuk soal kenyamanan, misalnya ada perempuan yang tidak nyaman pakai gamis atau merasa malu terlihat tua.

Menganggap Perbup ini memang dibutuhkan karena sebelum Perbup ini ada kondisinya cukup parah. Pengawasan saat awal diberlakukan cukup efektif tetapi sekarang tidak lagi, kecuali di tempat-tempat umum seperti kantor pemerintahan atau rumah sakit, ada personil WH perempuan yang mengawasi. Bagi perempuan yang terazia dibagi rok dan razia tersebut tidak sekadar menysasar perempuan bercelana ketat, termasuk perempuan bercelana kulot.

Menurut pengamatan Rindi⁸², pemberlakuan Perbup tersebut memang cenderung diarahkan untuk perempuan, tidak tahu persis mengapa demikian. Sebenarnya yang paling penting itu kesadaran, sebelum dirazia "*razia diri sendiri*" dulu. Fakta lainnya sekarang di pasar ada juga sebagian non muslim juga pakai jilbab. Antara pakaian dan perilaku tidak selalu berbanding lurus apalagi perempuan cenderung mudah terpengaruh dengan lingkungan sesama perempuan. Makanya perempuan "*pantang*" liat kamera atau cermin". Ada juga anggapan pakai celana justru lebih baik daripada rok karena rok lebih mudah "*ditembus*".

⁸² Wawancara dengan Rindy, Ketua KOHATI Meulaboh, Aceh Barat.

Selain yang mendukung, ada pula yang menolak pemberlakuan Perbup Aceh Barat 5/2010. Di antaranya Fitriadi Lanta, S.PdI⁸³ dan Ibu Dasni⁸⁴.

Fitriadi sejak awal melakukan protes terhadap Perbup tersebut. Hal ini dilakukannya bersama sejumlah pihak yang memiliki keprihatinan yang sama terhadap penerapan kebijakan⁸⁵ tersebut. Bentuk protes itu ditandai dengan pemasangan spanduk bertuliskan “Selamat Datang di Kota ROK”. Sekalipun demikian mereka tidak menolak syariat Islam. Menurutnya setiap kebijakan/regulasi wajib memperhatikan hirarkinya, ada UUD 1945, UU 39 1999 tentang HAM, UU Perlindungan Anak dan sebagainya. Dengan kata lain, hal ini tidak menjadi perhatian Bupati Aceh Barat saat itu, terkesan “dipaksakan” dan ‘dadakan’.

Kondisi sebelum disahkannya Perbup ini memang lumayan parah, banyak remaja keluar rumah tidak berbusana islami (tidak berjilbab atau kriteria busana muslimah lainnya). Seharusnya setiap kebijakan dilaksanakan secara bertahap, perbaiki dan didik moralnya dulu, maka dengan sendirinya cara berpakaian akan

⁸³ Ketua KMBSA (Komunitas Muda Barat Selatan Aceh) dan Wartawan cakradonya.com

⁸⁴ Ketua LSM An-Nisa, Pensiunan PNS

⁸⁵ Saat wawancara Fitriadi Lanta memberi dua contoh: ada orang dewasa dan ada anak berumur 18 tahun yang celananya digunting saat razia. Keduanya memiliki akibat berbeda secara psikologis, seperti ketakutan. Selain itu, ada juga yang merugikan pedagang karena mereka sudah stok pakaian dan tiba-tiba dilarang. Hal seperti ini merugikan pedagang. Seharusnya pemerintah mengganti atau membeli stok pakaian terlarang tersebut. Selain Fitriadi, Ibu Dasni juga menjelaskan Perbup ini tidak perlu dibuat karena secara substantif itu bukan aturan baru. Ada aturannya, baik tertulis maupun tidak (tradisi). Jika alasannya kondisi masyarakat solusinya tinggal dicari apa yang menjadi kendala selama ini.

mengikuti moralnya.⁸⁶ Sosialisasi tidak terbatas pada pemberlakuan kebijakan, tetapi juga tahap penyadaran. Dimulai dari keluarga, perlombaan shalat berjamaah di masjid gampong. Jika terjadi pelanggaran tertentu dipanggil anak, orang tua dan Geuchik diberi peringatan. Dengan cara seperti ini akan menimbulkan kesadaran “dari bawah”.

Untuk apa perbup bermateri moral jika tidak berbanding lurus dengan sikap dan tindakan. Berjilbab tapi korupsi atau bersikap diskriminatif. Pakaian cermin kepribadian, tetapi tidak ada jaminan alias bukan “harga mati” dan umumnya cara berpakaian sudah lumayan baik tetapi perilaku masih perlu dibina. Pemberlakuan dan sosialisasinya tidak optimal dari sisi wilayah, kurang sampai ke gampong-gampong terpencil. Walaupun di pedesaan budaya pakaian islami lebih baik karena sudah menjadi tradisi masyarakat Aceh secara umum.

B. Kebijakan Pemerintah Terhadap Hak Perempuan di Lhokseumawe

Kebijakan Pemerintah Lhokseumawe terhadap hak perempuan ditandai dengan dikeluarkannya Seruan Bersama Nomor: 02/2013 yang ditandatangani oleh empat lembaga, yakni Walikota Lhokseumawe (Suadi Yahya), Ketua DPR Kota Lhokseumawe (Saifuddin Yunus), Ketua MPU Kota Lhokseumawe (Drs. Tgk. H. Asnawi Abdullah, MA), dan Ketua MAA Kota

⁸⁶ Fitriadi mengemukakan contoh: Dulu ibu-ibu simpan uang di kutang, mandi atau cuci *boat* di pinggir laut/sungai pakai celana dalam, tapi kebiasaan ini sudah lama hilang dengan penyadaran.

Lhokseumawe (Tgk. H. Usman Budiman). Terdapat empat poin penting yang dituangkan pada seruan tersebut.

Seruan Bersama Nomor 02/2013

Untuk menegakkan Syari'at Islam secara kaffah, menjaga nilai-nilai budaya dan adat istiadat masyarakat Aceh dalam pergaulan sehari-hari, serta sebagai wujud upaya Pemerintah Kota Lhokseumawe mencegah maksiat secara terbuka, maka dengan ini Pemerintah menghimbau kepada semua di wilayah Kota Lhokseumawe, agar:

1. Perempuan dewasa yang berbonceng dengan sepeda motor oleh laki-laki muhram, bukan muhram, suami, maupun sesama perempuan, agar tidak duduk secara mengangkang (*duek phang*), kecuali dengan kondisi terpaksa (darurat).
2. Di atas kendaraan baik sepeda motor, mobil dan/atau kendaraan lainnya, dilarang bersikap tidak sopan seperti berpelukan, berpegang-pegangan dan/atau cara-cara lain yang melanggar Syari'at Islam, budaya dan adat istiadat masyarakat Aceh.
3. Bagi Laki-laki maupun Perempuan agar tidak melintasi tempat-tempat umum dengan memakai busana yang tidak menutup aurat, busana ketat dan hal-hal lain yang melanggar Syari'at Islam dan tata kesopanan dalam berpakaian.
4. Kepada seluruh Keuchik, Imum Mukim, Camat, Pimpinan Instansi Pemerintah atau Lembaga Swasta, agar dapat menyampaikan seruan ini kepada seluruh bawahannya serta kepada semua lapisan masyarakat.

Demikian himbuan ini kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh kesadaran dalam upaya menegakkan Syari'at Islam.

Seruan Bersama di atas diawali dari ceramah Tu Sop pada malam peringatan tahun baru hijriah 2013 dan sambutan Walikota Lhokseumawe, Suadi Yahya yang salah satu poinnya berisi tentang

"perempuan kukur kelapa saja duduk menyamping".⁸⁷ Dari ceramah dan sambutan malam tahun baru tersebut, terjadi dialog antara Walikota Lhokseumawe, Suadi Yahya, dengan Ketua MPU Lhokseumawe, Tgk. Asnawi Abdullah membahas soal cara duduk di atas kendaraan, terutama bagi perempuan yang dibonceng dengan duduk mengangkang. Dialog spontan tersebut disepakati dengan melanjutkan dengan membuat "seruan bersama". Ini kemudian dikenal publik dengan larangan duduk *ngangkang* (*duek phang*).

Selain alasan di atas, ada laporan/keluhan masyarakat tentang perilaku perempuan, khususnya remaja saat berkendara, sebagian pendatang. Duduk di belakang kendaraan tapi tangannya meraba-raba ke depan sampai ke kemaluan laki-laki.

Draf seruan bersama di atas dibuat oleh MPU, lalu diteruskan oleh bagian hukum Pemko Lhokseumawe. Jadi bukan "Qanun Larangan Duduk Mengangkang", kendati pernah ada yang mengusulkan untuk dibentuk sebagai Perwal. Sejak diberlakukan kebijakan tersebut tidak merubah sikap masyarakat, terutama remaja, bahkan cenderung "kreatif"⁸⁸, sekalipun Polisi WH melakukan penertiban. Razia dilakukan Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe minimal setahun 4 kali, sesuai ketersediaan anggaran. Pengawasan terhadap Seruan Bersama ini, yang duduk mengangkang disuruh ganti posisi duduk⁸⁹. Jadi, pendataan setiap razia hanya dilakukan

⁸⁷ Keterangan dari wawancara dengan Tgk. Abdullah Asnawi (Mantan Ketua MPU Lhokseumawe dan wawancara dengan Maksalmina, SHI (Kabag Hukum Setdako Lhokseumawe)

⁸⁸ Perilaku seperti itu lebih mudah dilakukan di atas kendaraan bermotor/mobil. Baru-baru ini ada transaksi seks di dalam mobil yang diamankan petugas.

⁸⁹ Wawancara dengan Kasatpol PP dan WH Kota Lhokseumawe, M. Irsyadi.

pada pelanggar Qanun, bukan seruan bersama. Tugas kami menegakkan aturan. Irsadi melanjutkan seruan ini bukan membatasi hak perempuan, sebaliknya untuk melindungi mereka dari menebarkan aurat. Perempuan tidak harus pakai rok, celana juga boleh tapi harus longgar dan sesuai dengan kriteria dan etika.

Seruan Bersama di atas, menurut Tgk. Asnawi Abdullah sebagai suatu kearifan lokal yang harus digali dan dikembangkan dari internal keacehan. MPU saat itu memberi arahan bahwa masalah tersebut ada aturannya, sedang persoalan cara dan teknis itu menjadi domain pemerintah. Dengan kata lain, arahan yang disampaikan Ketua MPU kepada Walikota tidak bermaksud mengajari pemerintah. Pemerintah lebih mengerti teknis pengaturannya.

Dalam hal ini, MPU hanya memberikan arahan agar masalah ini ada aturan, masalah cara/teknis itu bukan di MPU, termasuk untuk hukum adat yang tidak tertulis, artinya MPU tidak dalam posisi mengajarkan Pemerintah bagaimana teknis pengaturannya.⁹⁰ Tgk. Asnawi Abdullah melanjutkan, Seruan Bersama ini tidak membatasi apalagi melanggar hak perempuan, jika perempuan sendiri menyadari kehormatan dan aurat mereka yakni seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Justru mereka harus berterima kasih kepada Pemerintah,

Filosofi larangan duduk mengangkang. Perempuan secara kodrati adalah "hiasan" bagi suaminya, harus bersahaja, sopan,

⁹⁰ Tgk. Asnawi memberi contoh Misalnya bagaimana membedakan yang berboncengan itu kawan, suami-istri, selingkuhan, pacar dan lain-lain, secara psikologis dan gerak geriknya kan bisa dibedakan.

lemah lembut, menyejukkan. Dulu orang tua mengajarkan anak perempuannya:⁹¹

- “jangan duduk di bawah tangga”, maksudnya agar jangan terlihat ke atas saat ada lelaki melintasi tangga.
- “jangan duduk di atas bantal nanti bisulan”, maksudnya jangan melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya.
- “jangan memanjat pohon”, maksudnya dikhawatirkan hilang keperawanan.
- “jangan keluar malam ada “*maop*”, maksudnya keluar malam bagi perempuan itu bisa membahayakan dirinya.
- “duduklah seperti orang duduk tahiyat akhir dalam shalat”.
- Jika ada tamu di rumah anak gadis duduk bersama ayah atau saudaranya. Maksudnya, agar anak gadis tersebut dapat dipanggil oleh ibunya untuk membantu menyiapkan minum atau makanan tanpa diketahui oleh tamu. Maksudnya jangan sampai tamu mengira tuan rumah direpotkan.
- Dulu, duduk menyamping bagi perempuan saat bersepeda tidak menyebabkan kecelakaan, kalau sekarang kecelakaan terjadi karena tidak atau kurang hati-hati.
- Orang tua sangat menjaga anak perempuannya karena sampai saat ada calon mertuanya yang ingin melamar, waktu “*cah reot*” itu tidak seperti sekarang, calon mertua/pihak suami memantau secara diam-diam, misalnya jika waktu datang ke rumah calon istri anak gadisnya baru menyapu rumah, disimpulkan anak itu pemalas dan tidak akan dilanjutkan ke acara peminangan.

Kearifan lokal bukan bermakna tidak boleh ada perubahan, tapi bagaimana dimodifikasi. Misalnya rumah-rumah sekarang umumnya dari beton, tidak ada tangga. Bagaimana larangan duduk di bawah tangga ini “diterjemahkan” dalam bentuk lain, “jangan

⁹¹ Wawancara dengan Teungku Asnawi Abdullah (Tokoh masyarakat/Mantan Ketua MPU Lhokseumawe). Menurutnya keperawanan bukan hanya bisa hilang karena berhubungan intim. Sepantasnya perempuan itu menjaga keperawanan untuk suaminya yang sah kelak, membina rumah tangga yang samara.

duduk di lantai teras”, umpamanya. Perempuan lebih telaten dalam bekerja dibanding laki-laki yang lebih mengandalkan fisik. Jika laki-laki memanjat pohon kelapa, maka perempuan yang akan memarutnya. Itu bisa saja sebaliknya, ketika ada mesin yang mempermudah untuk memanjat pohon kelapa. Contoh lain dikatakan Tgk. Asnawi, di toko yang angkat barang laki-laki tapi yang menjaga di depan lebih tepat perempuan.

Tgk. Asnawi mengatakan, 20 tahun yang lalu kita telah diingatkan tentang dampak negatif globalisasi, sekarang terbukti dan sudah kita rasakan. Kearifan lokal seperti yang saya sebutkan kini sudah “lenyap”. Sebenarnya konsep-konsep kearifan lokal ini bisa menjadi rujukan untuk dikembangkan dalam kurikulum pendidikan kita. Ada sebuah referensi yang bagus tentang bagaimana mendidik anak-anak dengan kearifan lokal⁹². Ini seharusnya menjadi konsentrasi dari MAA Lhokseumawe sebagai persoalan adat yang harus dipahami dan diurus, tidak hanya adat perkawinan.

Terkait respon dari luar terhadap Seruan Bersama di atas, MPU Lhokseumawe (saat itu dipimpin Tgk. Asnawi) berkonsultasi untuk meng-*counter* respon negatif dengan MPU Provinsi. Respon dari luar negeri ditanggapi langsung oleh MPU Aceh, sedang respon lokal dan nasional⁹³ ditanggapi langsung oleh MPU Lhokseumawe. Akibat respon-respon tersebut, menjadi viral dan heboh, berdampak positif dan ada hikmah di sisi lain, banyak sekali kearifan lokal yang

⁹² Tgk. Asnawi Abdullah menyebut buku “*Tarbiyatul awlaad*” (ada 2 jilid), tetapi beliau lupa nama penulisnya.

⁹³ Respon lokal dan nasional dimaksud, yakni dari LBH APIK, Dosen Unimal dan Media Nasional.

tidak tertulis kini dikenal kembali oleh generasi muda. Kembali menjadi bahan kajian dan pembicaraan di tengah-tengah masyarakat.

Sementara itu, sosialisasi Seruan Bersama menjadi tanggung jawab Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe. Sosialisasi dilakukan di jalan-jalan, pengajian umum di Islamic Center sebulan sekali dan diikuti oleh semua kalangan. Karena Walikota merupakan inisiatornya. Banyak perubahan dalam masyarakat terjadi setelah berlakunya syariat Islam di Aceh⁹⁴.

Di sisi lain, Danial mengatakan, “heboh seruan bersama ini berbarengan dengan rencana penyusunan “*grand design*” syariat Islam Aceh.⁹⁵ Ia ikut terlibat dalam proses penyusunannya. Ia tidak setuju dengan seruan bersama. Sebelum viral sudah ada draf Perwal-nya, bisa dilacak di salah satu media.

Bagi Danial, hukum adalah alternatif terakhir dan bukan yang dapat merubah masyarakat. Karena yang dapat mengubah masyarakat adalah pendidikan, keteladanan dan da’wah. Bentuk seruan ini merupakan pola-pola struktural-represif (lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif), sedang edukatif (pendidikan) merupakan pola-pola persuasif- kultural.

Norma hukum hakikatnya harus didasari pada “*maqashid al-syari’ah*”. Tdak semuanya harus dibuat atau dikendalikan oleh Penguasa, ada yang cukup diserahkan kepada individu-individu. Contoh norma orang tidak shalat jumat 3x berturut-turut akan diberi sanksi. Bagaimana mengidentifikasi laki-laki yang tidak shalat jumat

⁹⁴ Wawancara dengan Kabid BP dan UH Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe (Said Mahdi, S.Sos, MM)

⁹⁵ Wawancara dengan Dr. Danial, M.Ag (Akademisi IAIN Malikussaleh Lhokseumawe)

3x berturut-turut dengan tingkat mobilitas orang yang cukup tinggi saat ini? Dalam 1 hari orang bisa berada di 3 daerah atau negara sekaligus. Pertanyaannya, apa azas yang digunakan? Personalitas atau teritorialitas?⁹⁶.

Larangan duduk ngangkang tidak ada landasan historisnya, demikian dikatakan Danial. Istri-istri Nabi tidak ada yang duduk menyamping di atas onta, karena menjaga jiwa atau nyawa merupakan tujuan paling pertama dan utama dari Syari'at Islam (*maqashid syar'iyah*). Rok juga tidak ada dasar historis budayanya di Aceh. Justeru celana digunakan untuk semua tarian Aceh, memakai celana ditambah songket. Demikian pula para pahlawan wanita Aceh juga memakai celana.

Danial menegaskan, Walaupun hanya "sebatas" seruan atau himbuan dan tidak ada sanksi, tetapi secara linguistik sangat biologis, menysar alat vital perempuan. Idealnya pemerintah memosisikan perannya secara "politis-pasif" dengan pendekatan-pendekatan yang lebih humanis melalui pendidikan dan kewibawaan. Kalau membuat kebijakan seperti ini terkesan Pejabat itu seperti "penjaga pos ronda/perbatasan"⁹⁷.

⁹⁶ Wawancara dengan Dr. Danial, M.Ag (Akademisi IAIN Malikussaleh Lhokseumawe). Dia mengatakan, Asumsi perempuan bermasalah tidak tepat, yang bermasalah Aceh itu sendiri sehingga ini kontraproduktif dengan persoalan prioritas yang ada, misalnya kemiskinan kita tertinggi ketiga se-Sumatera (33%) rakyat miskin, narkoba menggila, kenakalan remaja, tata kota, lingkungan hidup Jadi tidak nyambung/mengatasi masalah. Surat Annur dan ayat-ayat atau hadis lain yang berbicara tentang pakaian wanita tidak bisa menjadi wewenang negara untuk mengaturnya.

⁹⁷ Wawancara dengan Dr. Danial, M.Ag (Akademisi IAIN Malikussaleh Lhokseumawe).

Tidak adanya hukum dan hukuman bukan berarti boleh melakukan penertiban langsung. Misalnya dalam KUHP ada pasal “perbuatan tidak menyenangkan”, tindakan petugas jika tidak ada deliknya bisa saja dilaporkan ke penegak hukum negara. Jadi secara hukum harus memenuhi unsur delik yang dilanggar. Jadi, apa ada norma hukum yang melarang duduk menganggang atau apa al-Quran atau Hadis melarang duduk menganggang bagi perempuan? Apa perbuatan duduk menganggang terqualifikasi sebagai perbuatan tercela atau patut dicela, serta dianggap mengganggu ketertiban umum?

Orientasi setiap kebijakan seharusnya dengan terkait “*ma’a yisyun linnas*” (kehidupan bagi manusia), seruan ini “*ma’a yisyun linnisa*” (kehidupan bagi wanita). Selain itu, seruan ini yang diurus “*husnul adab/ sopan santun*” berpakaian, padahal ini sifatnya relatif dan lokal. Seharusnya “*husnul akhlak*” yang sifatnya universal, meliputi aspek-aspek mendasar seperti kejujuran, disiplin, komitmen, dan sebagainya.

Untuk melihat adat suatu masyarakat tolok ukurnya bukan ke belakang, sebab adat atau budaya itu “*living law*”. Contohnya apa makanan tradisi Aceh? Kue *adee*. Kalau orang Aceh lebih menyukai kebab, itulah budayanya. Dalam filsafat budaya, yang tetap itu “*nilainya*”, tata cara maupun bentuk-bentuk perilaku itu akan terus berubah. Pakaian itu sifatnya privasi, tidak ada orang yang kecelakaan gara-gara ada orang yang duduk nganggang.

Seruan Bersama ini telah menggiring warga untuk “berdebat” atau “berhadapan” dengan negaranya. Padahal negara itu tugasnya “menghentikan perdebatan dankontroversi” di tengah masyarakat.

Peran negara dalam kaitan ini “*ya’muruuna bil ma’ruf wa yanhauna ‘anil munkar*” atau “*yad’uuna ilal khair*”.⁹⁸ Logika hukum di Indonesia sebenarnya berlandaskan teologis (pesan samawi) dan sangat logis. Paling atas dimulai dengan *qiyamul asaasi, ushul al kully, al- adalah, asy-syura’* dan *al-ahkaam al-amaly*⁹⁹, tetapi sayangnya ini tidak mampu diadopsi dengan benar oleh pengambil kebijakan negara.

Cara negara mendidik rakyat harus meniru cara Tuhan mendidik manusia. Misalnya dalam kasus zina ada sekitar 17 hadis tidak ada satupun karena pembuktian, tetapi pengakuan dari si pelaku sendiri dan Nabi pun memperlakukan mereka dengan berbagai cara dan tidak sama. Antara Tuhan (tauhid), alam (cosmos) dan manusia (mikrococosmos) dulu harmonis tapi sekarang tidak, malah sesama manusia “berkonflik”. Salah satu penyebabnya adalah karena manusia membuat hukum yang “bertangan pendek”. Dalam hal ini hukum hanya mampu menjangkau orang-orang kecil yang khalwat di pinggir jalan, tapi tidak mampu menjangkau oknum-oknum pejabat yang khalwat di hotel- hotel berbintang.

Pembuat kebijakan enggan melibatkan *expert* (para ahli). Jika ahli diundang tapi hanya sebatas formalitas dalam proses pengambilan kebijakan. Pemerintah atau instansi keagamaan sering membuat kebijakan yang mengatasnamakan syariat secara spontanitas, tidak terkonsep, terencana, serta terkoordinasi dengan

⁹⁸ Mengekang hak perempuan berarti melawan paradigma asumsi dan model. Seruan bersama ini terlalu dogmatis, minim rasionalitas. Terjebak pada “kebodohan global dan kedunguan lokal” dan secara antropologis bertolak dari budaya patriarkhis, jadi “seluruh tubuh laki- laki adalah sperma” dan “seluruh tubuh perempuan adalah vagina”

⁹⁹ Bagian terakhir ini menurut Danial dijabarkan dalam Pancasila.

baik dan matang, sehingga kebijakannya patut diduga hanya untuk kepentingan politis-populis sesaat.

Oleh sebab itu, Pemerintah perlu memahami dengan baik batas-batas yang merupakan hukum publik, sehingga jelas antara kesadaran bernegara dengan kesadaran umat beragama.

Masyarakat sipil melalui LSM-LSM memprotes rencana seruan bersama tersebut dengan menyerahkan secara resmi surat penolakan dan kampanye media, tetapi Walikota Lhokseumawe cenderung menghindarinya. Awalnya mau dibuat perwal, tetapi karena kuatnya arus protes tidak jadi dilaksanakan. Penolakan terjadi karena alasan yang jelas, yaitu tidak memperhatikan berbagai aspek seperti : tidak dilakukan kajian mendalam dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, UU Lalu Lintas, ada pembatasan hak privasi perempuan, tidak adil, aspek keselamatan.¹⁰⁰

Alasan banyak terjadi “maksiat” dan banyak yang berbuat “nakal”, bukan seruan bersama solusinya. Tapi melalui pembinaan, pendidikan dan akhlak. Apa ketiganya sudah optimal dilakukan? Apa sosialisasi sudah cukup? Perempuan “*tempoe doeloe*” naik sepeda tidak terjadi kecelakaan tentu berbeda dengan mengendarai sepeda motor yang bermesin dan kondisi lalu lintas saat ini jauh berbeda dengan “*tempoe doeloe*”. Alasan mengembalikan marwah perempuan *ahistoris*, karena sejak jaman dulu perempuan Aceh nganggang duduk di atas kuda, gajah memakai celana dan songket.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Safwani, S.H., Aktifis Perempuan aktif di Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS) Lhokseumawe dan Aceh Utara. Tidak benar seruan ini sebagai respon terhadap keluhan masyarakat/pengguna jalan. Malah setelah diterbitkan terjadi kasus-kasus kecelakaan, ada yang patah kaki, gigi, seingat narasumber ada datanya (seingat narasumber ada datanya/ ditelusuri di LBH-APIK/ Lina).

Safwani menilai seruan bersama ini muncul selain alasan politis (karena para pejabat di lingkaran kekuasaan Walikota takut diganti jika tidak mau menanda tangani seruan) juga karena krisis ide pembangunan dan sangat jelas terlihat secara kasat mata sudah hampir dua periode menjabat Walikota tidak ada terobosan kebijakan apapun yang fundamental, tata kota, lingkungan hidup, khususnya hutan bakau dan waduk melanggar tata ruang (mengakibatkan kerusakan), kekerasan seksual tinggi, target 2015 kota layak anak “lewat”, dan lain- lain. Kesimpulan kami, Kota Lhokseumawe sekarang sedang “tertidur lelap”, sangat jauh dari visi- misi yang pernah dijanjikan.¹⁰¹

C. Kebijakan Pemerintah Terhadap Perempuan di Bireuen

Kebijakan ini tertuang melalui Instruksi Bupati Bireuen Nomor 870/INSTR/2017 tertanggal 26 September 2017 tentang Penertiban Warung Kopi, Cafe dan Restoran, Salon/Pangkas Rambut, Layanan Internet, Hotel/Penginapan, Lokasi Wisata Islami, Pasar Murah dan Arena Permainan Anak-anak di Kabupaten Bireuen.¹⁰² Pada bagian awal Instruksi Bupati Bireuen di atas tertulis, *“Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam dan Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah serta Instruksi*

¹⁰¹ Wawancara dengan Safwani, S.H., Aktifis Perempuan aktif di Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS) Lhokseumawe dan Aceh Utara.

¹⁰² Lihat Instruksi Bupati Bireuen Nomor 870/INSTR/2017 tentang Penertiban Warung Kopi, Cafe dan Restoran, Salon/Pangkas Rambut, Layanan Internet, Hotel/Penginapan, Lokasi Wisata Islami, Pasar Murah dan Arena Permainan Anak-anak di Kabupaten Bireuen.

Gubernur Aceh Nomor 02/Instr/2014 tentang Penertiban Café dan Layanan Internet Se-Aceh."¹⁰³ Dengan kata lain, bahwa instruksi ini diterbitkan untuk melaksanakan Perda Propinsi NAD, Qanun Aceh, dan Instruksi Gubernur Aceh.

Instruksi ini ditujukan kepada: Kepala Satpol PP dan WH; Kepala Dinas Perhubungan; Kepada Dinas Penanaman Modal, Perdagangan Koperasi dan UKM; Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga; Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian; serta Para Camat dalam Kabupaten Bireuen¹⁰⁴. Adapun isi instruksi ini terdiri 10 diktum, tetapi tidak sistematis dan cenderung mengaburkan makna instruksi. *Diktum Kesatu*, "memastikan dan mengevaluasi penggunaan izin ..."; dan "mencabut izin usaha bagi ... yang melakukan penyimpangan izin usaha dan/atau bertentangan dengan syariat islam".¹⁰⁵ *Diktum Kedua*, "melakukan langkah-langkah proteksi dan memblokir jaringan server yang menyediakan layanan informasi yang bertentangan dengan syariat islam.

Diktum Ketiga, "Setiap pengelola yang membuka usaha Cafe dan Restoran wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:

¹⁰³ Klausul ini menjelaskan sumber hukum yang diacu atau dirujuk dalam pembentukan instruksi ini. Hal ini terkonfirmasi dengan hasil wawancara Tim Peneliti dengan Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen.

¹⁰⁴ Periksa Surat bernomor 300/1207 tertanggal 30 November 2017 bertepatan dengan 11 Rabiul Awal 1439 H. Surat ini dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Bireuen, Ir. Zulkifli, Sp., atas nama Bupati Bireuen.

¹⁰⁵ Titik-titik tiga (...) di atas merujuk pada judul intruksi, yakni Cafe, Restoran, Salon/Pangkas Rambut, Layanan Internet, Hotel/Penginapan, Lokasi Wisata Islami, Pasar Murah, dan Arena Permainan Anak-anak di Kabupaten Bireuen.

- a. Menyediakan tempat wudhuk, kamar kecil/mandi cuci kakus (MCK) dan tempat shalat serta perangkat ibadah lainnya;
- b. Menghentikan pelayanan cafe dan restoran 10 (sepuluh) menit sebelum menjelang waktu dan/atau pelaksanaan shalat fardhu zhuhur, ashar, maghrib, isya dan 30 (tiga puluh) menit sebelum shalat jum'at berlangsung;
- c. Menganjurkan kepada pelanggan untuk melaksanakan shalat ketika waktu shalat telah tiba;
- d. Pramusaji laki-laki dan wanita wajib berbusana islami;
- e. Pramusaji wanita tidak dibenarkan bekerja di atas pukul 21.00 wib;
- f. Dilarang menggunakan lampu remang-remang dan sekat yang tinggi sehingga dapat mengarah pada pelanggaran syariat islam (jarimah);
- g. Dilarang melayani pelanggan wanita di atas pukul 21.00 wib kecuali bersama mahramnya;
- h. Pelanggan laki-laki dan wanita wajib menutup aurat dengan memakai pakaian (busana islami) yang sopan dan santun sesuai kaidah syariat islam;
- i. Dilarang menyediakan/membawa makanan haram (tidak halal dan minuman yang mengandung alkohol, dilarang memakai formalin/borax, sejenisnya dan narkoba serta zat adiktif lainnya);
- j. Dilarang menyediakan tenaga kerja yang merusak aqidah, syariah, ibadah, dan akhlak, seperti L.G.B.T., waria dan lain-lain;
- k. Dilarang menyediakan sarana atau membuka peluang yang menyebabkan terjadinya aktifitas yang bertentangan dengan norma agama, kesopanan, kesusilaan dan hukum, seperti karaoke, judi, domino, joker, tusot, dan lain-lain perbuatan maksiat;
- l. Apabila memasang televisi (tv) maka layar monitornya wajib menghadap ke depan pintu masuk, suara (volume) tidak mengganggu tetangga dan 10 (sepuluh) menit menjelang waktu shalat televisi (tv) jangan dihidupkan dan tidak boleh memasang karaoke serta tidak boleh menempatkan chanel pada posisi tayangan pornografi;
- m. Haram hukumnya laki-laki dan perempuan makan dan minum satu meja, kecuali dengan mahramnya;

- n. Pelayanan cafe dan restoran dibuka pada pukul 06.00 wib dan ditutup pada pukul 24.00 wib.

Sementara itu, *Diktum Keempat* ditujukan kepada pengelola usaha salon/pangkas rambut. *Diktum Kelima* ditujukan kepada pengelola layanan internet. *Diktum Keenam* ditujukan kepada pengelola hotel/penginapan. Ketiga tidak dibahas pada penelitian ini.

Inbup ini baru benar-benar menunjukkan keaslian *addresat*-nya pada diktum ketujuh dan dictum kedelapan. *Diktum Ketujuh* menginstruksikan:

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Kasat Pol PP dan WH) Kabupaten Bireuen, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen, Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bireuen, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen agar:

- a. melakukan pengawasan dan pembinaan kepada Café, Restoran, Salon/Pangkas Rambut, Layanan Internet, Hotel/Penginapan, Lokasi Wisata Islami, Pasar Murah dan Arena Permainan Anak-anak melalui penertiban secara langsung;
- b. melaporkan hasil pengawasan dan pembinaan serta hasil evaluasi pelaksanaan Instruksi ini setiap bulan kepada Bupati Bireuen dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen;
- c. memproses pembatalan dan/atau pencabutan izin usaha dan/atau izin operasional.

Sedang pada *Diktum Kedelapan* menginstruksi kepada para Camat di Kabupaten Bireuen agar:

- a. melakukan pengawasan dan pembinaan kepada Café/Restoran, Salon/Pangkas Rambut, Layanan Internet, Hotel/Penginapan, Lokasi Wisata Islami, Pasar Murah

dan Arena Permainan Anak-anak melalui monitoring secara langsung di wilayahnya masing-masing dengan mengikutsertakan Kapolsek, Danramil, Imum Mukim, Keuchiek dan Imum Meunasah dan sebelumnya berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) terkait;

- b. melaporkan hasil pengawasan dan pembinaan serta hasil evaluasi pelaksanaan Instruksi ini setiap bulan kepada Bupati Bireuen dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Syariat Islam, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Kasat Pol PP dan WH) Kabupaten Bireuen, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen, Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen;
- c. membatalkan dan/atau pencabutan izin usaha dan/atau izin operasional yang izin operasinalnya dikeluarkan oleh Camat setempat, sedangkan izin operasionalnya dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen agar diusulkan untuk pembatalan dan pencabutan izin badan usaha dan/atau izin operasionalnya kepada Bupati Kabupatenn Bireuen.

Standarisasi warkop dan sejumlah tempat layanan publik berbentuk himbauan yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Bireuen, dikonsultasikan dengan Bupati. Berawal dari amatan kami:

- anak-anak muda, terutama remaja putri *nongkrong* di warkop sampai larut malam, sebagian melakukan *ikhtilath*. Jadi, kita menghimbau agar mereka pulang lebih awal, bukan tidak boleh *ngopi*, sampai di rumah mengaji dan belajar.

- Tidak ada budaya perempuan Aceh di warkop¹⁰⁶

Instruksi Bupati Bireuen di atas tidak bertentangan dengan regulasi di atasnya, karena Aceh punya kekhususan yang telah diamanahkan dalam sejumlah UU (UU Otsus, UUPA dll). Bupati boleh mengatur sesuatu yang dianggap berpotensi melanggar kekhususan Aceh. Kita jabarkan standarisasi ini melalui Inbup Bireuen 870/Instr/2017. Kondisi paska diterapkannya standarisasi ini positif. Sekarang warkop-warkop jam 10 malam sudah mulai tutup. Para orang tua merespon standarisasi ini dengan antusias dan berterima kasih kepada Pemerintah.

Jufliwani menyampaikan kondisi yang sama dengan Wabup terkait budaya *ngopi* perempuan. Standarisasi warkop dan tempat-tempat umum lainnya ini tidak bertentangan dengan regulasi yang ada dan mengacu pada aspek pencegahan "*saddudz-dzari'ah*". Dengan kata lain, kami buat sandarisasi agar masyarakat terhindar dari hukuman yang telah diatur dalam Qanun Jinayah dan lain-lain. Jika tetap terjadi pelanggaran itu merupakan tanggung jawabnya dengan Allah, kewajiban kami menyampaikan.¹⁰⁷

Secara hirarki, dasar hukum Instruksi Bupati Bireun Nomor No. 870/Instr/2017 di atas, menurutnya Jufliwani didasari pada beberapa ketentuan UU Nomor 44 Tahun 99; UU Nomor 18 Tahun 2001; UU Nomor 11 Tahun 2006; Perda Aceh Nomor 5 Tahun 2000; Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun

¹⁰⁶ Wawancara dengan Dr. Muzakkan A. Gani, Wakil Bupati Birueun.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Jufliwani, Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen

2014; Instruksi Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penertiban Cafe dan Warnet.

Setelah Inbup tersebut dibentuk, maka dilakukan sosialisasi dengan mengundang pemilik-pemilik café, restoran, warnet, salon, tempat permainan, dan tempat wisata lainnya. Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen melakukan pembinaan secara persuasif, misalnya kepada Waria yang bekerja di salon-salon diberi pemahaman-pemahaman syariat. Berbeda dengan pola pembinaan yang terjadi di Aceh Utara (oleh Kapolres) dengan cara digunduli dan viral di media sosial, kami tidak sepakat dengan cara-cara seperti ini. Standarisasi café ini untuk mencegah tindak pidana *ikhtilath* (Qanun Aceh tentang Jinayah). Namun begitu, perempuan boleh minum kopi di café selama didampingi mahramnya.

D. Pembahasan

Kabupaten Aceh Barat, Kota Lhokseumawe, dan Kabupaten Bireuen membuat kebijakan yang dijadikan landasan lokal dalam pelaksanaan syariat Islam dikembangkan dalam beberapa jenis, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penegakan Syariat Islam Dalam Pemakaian Busana Islam di Kabupaten Aceh Barat, Seruan Bersama di Lhokseumawe, dan Instruksi Bupati di Bireuen.

Pelaksanaan syariat islam di Aceh Barat secara umumnya memiliki tantangan dan kelemahan dalam implementasinya. Sejumlah peraturan perundang-undangan syariat islam di Aceh baik bentuk qanun maupun peraturan bupati. Sebut saja Qanun Nomor 11 Tahun 2002 (memuat busana islami), Qanun nomor 12 tahun 2003 (melarang

penggunaan alkohol), Qanun Nomor 13 Tahun 2003 (melarang perjudian) dan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 melarang melakukan khalwat. Dari keseluruhan pelaksanaan Qanun di atas secara signifikan belum menunjukkan hasil yang maksimal dalam penerapan pelaksanaan syariat Islam.

Namun sejauh ini kebijakan tersebut belum menunjukkan hasil yang ditetapkan kebijakan pemerintah itu sendiri. Hasil yang belum sesuai harapan tersebut bertumpu pada implementasi dan evaluasi terhadap kebijakan tersebut.

Dalam konteks provinsi dengan otonomi khusus seperti Aceh, qanun di Aceh merupakan wewenang DPRA sebagai lembaga legislator dan gubernur sebagai lembaga eksekutif untuk mendapat persetujuan bersama. Dalam pembentukan qanun keterlibatan masyarakat juga sangat diperlukan, dengan memberikan kesempatan memberikan pendapat, ditambah lagi keterlibatan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) untuk qanun yang berkenaan dengan syariat Islam.

Perjuangan masyarakat Aceh untuk menegakkan syariat Islam secara *kâffah* dalam kehidupan bermasyarakat selama ini diharapkan dapat menata kehidupan yang mapan dan terdidik. Perjuangan ini telah berlangsung lama. Sebut saja Missi Hardi (Wakil Perdana Menteri R.I) pada 26 Mei 1959 berkunjung ke Aceh. Misi yang diemban yakni mengakhiri konflik bersenjata dan menyerahkan Surat Keputusan tentang Keistimewaan Aceh. Keistimewaan Aceh ini empat puluh tahun kemudian (1999) mewujud menjadi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Tak lama berselang, lahir pula Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Sebagai Nanggroe Aceh Darussalam, sehingga melahirkan berbagai peraturan daerah seperti ortaker MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) pelaksanaan syariat islam.¹⁰⁸

Sejak Partai Aceh menguasai perpolitikan di Aceh, legislatif dan eksekutif, berbagai peraturan dan tatanan kehidupan masyarakat muncul. Ramli yang terpilih untuk kali pertama mengeluarkan Peraturan Bupati “Busana Islami” terutama bagi perempuan di Aceh Barat dan Suaidi Yahya sebagai Walikota baru terpilih di Lhokseumawe menginisiasi kelahiran Seruan Bersama “larangan *ngangkang*” bagi perempuan duduk dibonceng di atas sepeda motor.

Bila kita lihat dan tinjau dalam al-Qur’an dan Hadis pelarangan tersebut tidak memiliki dasar yang jelas, apalagi dikaitkan dengan budaya dan adat Aceh. Peraturan tersebut hanya berlaku dan dipaksakan di kawasan Aceh Barat, Lhokseumawe, Bireuen *an sich*. Sementara kabupaten dan kota lain di Aceh tidak menganggap sebagai sesuatu yang harus dilakukan atas dasar syariat Islam. Syariat Islam ditegakkan untuk kebaikan umah dan ukhuwah, bukan mendiskriminasi antarmanusia. Dengan demikian pelarangan tersebut merupakan bentuk diskriminasi sama halnya dengan kekerasan, yaitu berasal dari budaya patriarki. Patriarki merupakan sebuah sistem dominasi dan superioritas laki-laki, serta sistem kontrol terhadap perempuan, tempat perempuan dikuasai. Dalam patriarki melekat ideologi yang menyatakan bahwa laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, bahwa perempuan harus dikontrol oleh laki-

¹⁰⁸ Daman Huri, “Sosialisasi Syariat Islam,” dalam Agusny Yahya (ed.), *Doktrin Islam dan Studi Kawasan: Potret Keberagaman Masyarakat Aceh* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2005), h. 430.

laki, dan perempuan adalah bagian dari milik laki-laki.¹⁰⁹

Pelarangan tersebut memiliki maksud dan tujuan yang terselubung yang tidak mungkin diungkapkan dan dinyatakan secara vulgar sebab dianggap akan menimbulkan respons yang lebih dahsyat lagi. Melalui pelarangan ini adanya tersirat unsur “pecahnya perawan” atau “hilangnya perawan” seorang gadis jika mereka *ngangkang* di atas motor. Sebagai orang Timur, perawan bagi perempuan merupakan sesuatu yang penting dan sangat berharga sehingga ia perlu dijaga dan dipelihara sebelum yang bersangkutan menikah atau dinikahkan dengan pasangan yang diinginkannya.

Oleh karena itu, pelarangan *ngangkang* ini sebenarnya tidak ada kaitannya sama sekali dengan syariat Islam sebab syariat Islam hanya menegaskan agar semua ummat Islam baik laki-laki maupun perempuan wajib menutup auratnya. Jika seorang laki-laki dan perempuan selalu menutup auratnya maka yang bersangkutan dapat dianggap telah melaksanakan syariat sekalipun mereka dalam posisi *ngangkang*. Selanjutnya, kulit dara seorang gadis merupakan jati diri seorang perempuan suci, semakin baik dia menjaga semakin hormat pula masyarakat kepada dirinya. Bukankah, dalam budaya Arab sendiri, malam pertama itu merupakan malam yang sangat dirahasiakan, bahkan diletakkan kain putih sebagai alasannya untuk melihat bukti apakah perempuan tersebut meneteskan darah segar sebagai bukti bahwa dia masih perawan. Hal ini juga berlaku bagi masyarakat Indonesia, apalagi masyarakat Aceh. Maka penulis melihat pelarangan *ngangkang* tersebut hanya bertujuan untuk memelihara kegadisan seorang gadis, supaya dia tetap bernilai bagi keluarganya

¹⁰⁹ Kamla Bhasin, *Menggugat Patriarki*, terj. Nug Katjakungsana (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya), 1996. h. 4.

dan calon suaminya. Dengan demikian maka, pelarangan ini sebagai salah satu bentuk kearifan yang berguna bagi generasi muda Lhokseumawe khususnya dan Aceh umumnya. Dengan kata lain, seandainya Suadi memahami makna sabda Rasulullah SAW. tentang perempuan yang diciptakan dari tulang rusuk laki-laki pasti tidak akan membuat aturan yang seperti ini sebab Rasulullah dengan tegas mengatakan bahwa “jagalah perempuan-perempuan itu sebaik-baiknya karena sesungguhnya mereka perempuan diciptakan dari tulang rusuk, dan sesungguhnya yang paling bengkok dari tulang rusuk itu adalah bagian atasnya. Maka jika engkau mencoba meluruskannya, engkau telah mematahkannya. Jika engkau membiarkan saja, dia tetap bengkok. Oleh karena itu, peliharalah perempuan itu dengan baik.”¹¹⁰

Jika diperhatikan hadis di atas tentang bagaimana memperlakukan perempuan, sangat berbeda dengan apa yang dianjurkan dan yang diperbuat oleh walikota Lhokseumawe. Ini menunjukkan salah satu bukti ketidakmampuannya dalam memahami syariat Islam itu sendiri karena Islam adalah agama yang selalu mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan, dan tidak mengenal adanya diskriminasi antara lelaki dan perempuan. Keyakinan ini dapat dibuktikan dengan dua landasan utama, pertama berdasarkan fakta sejarah umat manusia. Kedua berdasarkan dari pengakuan al-Qur’an. Dengan bahasa lain jelas bahwa syariat Islam berusaha untuk mewujudkan keadilan jender dan memberikan hak dan peran kepada kaum perempuan sama dengan hak dan peran

¹¹⁰ Ahmad Muhammad, *Kecekalan Wanita-Wanita Solehah* (Selangor: Persekutuan Seruan Islam, 2009), h. 6.

kaum laki- laki, baik di lingkungan domestik maupun publik.¹¹¹

¹¹¹ Abidin Nurdin, *Syariat Islam dan Isu-Isu Kontemporer* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2012), h. 108.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penelitian menyimpulkan:

1. Dari tiga kebijakan pemerintah terhadap hak perempuan di Aceh Barat, Lhokseumawe, dan Bireuen menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut dikeluarkan secara *top-down* dan spontan, serta tidak mengikuti tahapan-tahapan yang seharusnya dilalui pada setiap pembuatan atau pembentuk kebijakan, seperti penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi atau legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Alasan lain yang menjadi argumentasi para pembuat kebijakan pemerintah tersebut adalah bahwa pembuatan kebijakan tersebut bagian dari pelaksanaan syariat Islam, padahal Pasal 125 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh secara tegas menyatakan, ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan Syariat Islam diatur dengan Qanun Aceh. Dengan kata lain, Qanun Aceh merupakan salah media yang ditetapkan untuk kebijakan-kebijakan makro dalam bidang Syariat Islam. Sementara kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan sebelumnya merupakan kebijakan meso bagi Peraturan Bupati di Aceh Barat dan Seruan Bersama di Lhokseumawe, sedang Instruksi Bupati di Bireuen merupakan kebijakan mikro karena untuk melaksanakan Instruksi Gubernur. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Aceh Barat, Lhokseumawe, dan Bireuen berkeinginan untuk melindungi perempuan.

2. Keadaan ketiga kebijakan tersebut dapat dikatakan terlaksana secara formil, tetapi tidak merubah perilaku *addresat* yang ditujunya (masyarakat, khususnya perempuan). Kebijakan berbusana muslimah bagi perempuan di Aceh Barat seharusnya dirumuskan secara *bottom-up* karena ini berdampak pada perilaku berbusana keseharian. Kebijakan duduk mengangkang di Lhokseumawe harus mempertimbangkan keselamatan dalam berkendara karena tidak semua orang merasa nyaman duduk menyamping saat dibonceng. Kebijakan larangan minum kopi bagi perempuan kecuali dengan mahram dan pembatasan waktu harus disertai dengan pengawasan intensif, sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif. Selain itu, ada potensi ketiga kebijakan tersebut tidak memiliki daya laku saat penguasa atau pembuat kebijakan yang memerintah tidak lagi menduduki singgasana kekuasaannya. Sebab pelaksanaan setiap sangat bergantung dari pembuatnya.

B. Saran

Tim peneliti memberi saran kepada pembuat kebijakan (pemerintah/eksekutif), perempuan Aceh, dan peneliti:

1. Pemerintah
 - a. Setiap pembuatan kebijakan harus memperhatikan sumber hukum, tahapan, dan jenis atau kelompok kebijakan, agar tidak berpotensi menyalahi atau melebihi wewenang yang diberikan atau yang diwakilkan secara yuridis.
 - b. Sebelum membuat kebijakan sebaiknya koordinasi ke atas secara vertikal jangan diabaikan, agar terjaga harmonisasi pada seluruh kebijakan di masing-masing level kekuasaan.

- c. Pembuatan kebijakan harus didahului dengan pelibatan masyarakat, agar terwujud kebijakan pemerintah yang partisipatif.
2. Perempuan Aceh
- a. Perempuan harus mengetahui nilai-nilai dasar Syariah Islam dalam al-Quran dan al-Hadis untuk mengokohkan aqidah, menguatkan ibadah, dan memancarkan akhlak karimah.
 - b. Perempuan harus berpartisipasi dalam segala lini kehidupan sesuai kodrat yang dimiliki untuk mengantisipasi sikap-sikap diskriminatif, sehingga ingin perlakuan yang sama tidak hanya menjadi keinginan sepihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afrefon. (2004). *Research and Policy Linkages In the Formulation of Energy Policy in Tanzania: In The Economy Social Foundation Conference Hall*. Daress Salaam, Tanzania.
- Anderson, J.E. (2008). *Public Policy Making* (Eight,p.125). New York: Praeger.
- Arskal, S. (2008). *Challenging the Secular State: The Islamization of Laws in Modern Indonesia* (p. 4). Honolulu: Hawaii University Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Perihal Undang-Undang*, Cet 2. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Aziz, A. (2012). Syariat Islam: Polemik Panjang Hubungan Islam dan Negara di Indonesia. *Hukum Kajian Islam*, IV(2), 203.
- Basherina, A. (2008). *Penformulasian Polisi Tindak Pidana Diskriminasi Ras Dan Etnis Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*. Universitas Diponegoro.
- Blasi, Gary and Jost, John T. (2006) 'System Justification Theory and Research: Implications for Law, Legal Advocacy, and Social Justice. *California Law Review* 1119-1168.
- Brayman, A., & Burgess, R. G. (1999). *Qualitative Reaserch And Policy Volume 4* (Vol. 4, p. 184). London: SAGE,1999.
- Dunn, W.N. (1992). *Analisis Kebijakan Publik* (Edisi., Ke-2., p. 22). Gajah Mada: University Press.
- Eisenberg, Theodore, (2011), "Origins, Nature, and Promise of Empirical Legal Studies and a Response to Concerns, The." *U. Ill. L. Rev.*

- Fahmi, C. (2012). Transformasi Falsafah dalam Penerapan Syariat Islam di Aceh. *Jurnal Kajian Hukum Islam* (Vol. 6, p. 167). Banda Aceh: IAIN AR-RANIRY.
- Ferman, B. (1990). *When Failure is Success Implementing*. (I. D. Alumb & Calista, Eds.) (pp. 39–50). New York: Greenwood Press.
- J. Myron Jacobstein, Roy M. Mersky, and Donald J. Dunn. (1994) *Fundamentals of Legal Research* (Foundation Press 1-10).
- Jummaidi. MS.,MG., (2013). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota TNI yang Melanggar Syariat Islam. (Vol.2, No. 2 p. 10). *Jurnal Hukum*. Banda Aceh: UNSYIAH.
- Karl Erik Rosengren, ed. (1981), *Advances in Content Analysis*. (Publications).
- Kholiq, M. Abdul, (2002), *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Knowles, John (2012), *Effective Legal Research*. Sweet & Maxwell.
- Landry, Robert J. (2016). "Empirical Scientific Research and Legal Studies Research—A Missing Link." *Journal of Legal Studies Education*
- Lasswell, H. (1951). *The Policy Orientation*. In D. Learner, & H. Lasswell (Eds.), *The Policy Sciences: Recent Developments in Scope and Method*. Stanford: Stanford University Press.
- Latief, H. M. A. (2013). Disonansi Qanun Syariat Islam dalam Bingkai Konstitusi Hukum Indonesia: Aceh sebagai Studi Kasus. In *Annual International Conference on Islamic Studies* (p. 2279). Surabaya.

- Lewis, J. and R. Flynn. (1978), *The Implementation Of Urban and Regional Planning Policies*. London: Final Report Of A Feasibility Study For Department of the Environment.
- Meredith, Sandra, (2011), 'Oscola, a UK Standard for Legal Citation, Legal Information Management.
- Merton, Robert K., 1961 *Social Theory and Social Structure*, Revised and Enlarged edition. (USA: The Free Press).
- Nauendorf, K.A. (2012). *The Content Analysis Guidebook*. Sage: Publication Limited. 2012
- Nasaruddin Umar, (2014), *Ketika Fikih Membela Perempuan*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.
- Neuhold, Christine, (2000) "Into the New Millennium: The Evolution of the European Parliament from Consultative Assembly to Co-legislator." EIPASCOPE.
- Ojo, Oluwaseun Viyon (2015). "Law: A Strategic Tool For Social Engineering." Ormia Specialized Course.
- Pearson, W. (2006). *Public Policy*. London: University Kingdom.
- Perillo, Joseph M. (1994) 'UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts: The Black Letter Text and a Review,' *Fordham Law Review* 2.
- Ricardo Gosalbo Bono, (1994) "Co-decision: an Appraisal of the Experience of the European Parliament as Co-legislator." *Yearbook of European Law* 14.1.
- Sahid. H.M. (2012). *Formulasi Syariat Islam dalam Pandangan Ulama dan Struktural* (p. 395). Surabaya: IAIN.
- Saldana, J., (2010), *The Coding Manual For Qualitative Researchers*. (London: SAGE).

- Salter, Michael, (2007), *Writing Law Dissertations: An Introduction and Guide To The Conduct Of Legal Resarch*, Longman.
- Siregar, H. (2008). *Lesson Learned From the Implementation of Islamic Syariah Criminal Law In Aceh. Juornal Of Law and Review*, 24(2), 143-176
- Strauss, A.L. (1987). *Qualitative Analysis For Social Scientist*. Newyork: Press Syndicate University Cambridge.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2012). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Syafingi, H. M. (2012). Nilai-nilai Hukum Islam dalam Peraturan Daerah Syariat Islam di Indonesia. *Reasearch Law Juornal*, 7(2), 136-146.
- Tesch, R. (1990). *Qualitative Research Analysis Type And Software Toll* (p. 3). London: Transferred to Digital Printing.
- Van Meter at. all. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. Administration at Society.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo.
- Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2016)

B. Jurnal

- Eliyyil Akbar, "Kebijakan Syari'at Islam Dalam Berbusana Islami Sebagai Pemenuhan Hak-Hak Perempuan", *Jurnal Musawa*, Volume 14, Nomor 2, Juli 2015.
- Muhammad Nasir, "SYARIAT ISLAM DAN NGANGKANG STYLE: Mengenal Kearifan Lokal dan Identitas Perempuan Aceh, *Jurnal MIQOT*, Vol. XXXVII, No. 1 Januari-Juni 2013.

- Dedi Kania, "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015.
- Surbakti, N., "Pidana Cambuk dalam perspektif pidana hukum dan Hak asasi Manusia di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam", *Jurnal Hukum* (Vol. 17, No. 3. p. 457), Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2010.
- Nalom Kurniawan, "Hak Asasi Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Agama", *Jurnal Konstitusi*, PUSKASI FH Universitas Widyagama Malang, Vol. IV, No.1, Juni 2011.
- Nellis Mardhiah, "Problematika Kebijakan Syariat Islam di Aceh Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010", *Pandecta*, Volume 11, Nomor 2, Tahun 2016

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh.
- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam.
- Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah Ibadah dan Syiar Islam.
- Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.

Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penegakan Syariat Islam dalam Pemakaian Busana Islami di Aceh Barat.

Instruksi Gubernur Aceh Nomor 2/INSTR/2014 tentang Penertiban Cafe dan Warnet

Instruksi Bupati Bireuen Nomor 870/INSTR/2017 tentang Penertiban Warung Kopi, Café dan Restoran, Salon/Pangkas Rambut, Layanan Internet, Hotel/Penginapan, Lokasi Wisata Islami, Pasar Murah, dan Arena Permainan Anak-Anak Di Kabupaten Bireuen.

Seruan Bersama Nomor 02/2013 ditandatangani oleh Walikota Lhokseumawe, Ketua DPRK Lhokseumawe, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe, dan Ketua Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe.

D. Website

[http://www.tribunnews.com/regional/2010/05/19/bupati-aceh-barat-lucuti-pakaian-ketat-tamu-perempuannya.](http://www.tribunnews.com/regional/2010/05/19/bupati-aceh-barat-lucuti-pakaian-ketat-tamu-perempuannya)

[https://daerah.sindonews.com/read/702905/24/naik-motor-perempuan-aceh-dilarang-ngangkang-1357116343.](https://daerah.sindonews.com/read/702905/24/naik-motor-perempuan-aceh-dilarang-ngangkang-1357116343)

[https://regional.kompas.com/read/2018/09/05/13071111/pemkab-bireuen-edarkan-larangan-minum-kopi-tanpa-muhrim.](https://regional.kompas.com/read/2018/09/05/13071111/pemkab-bireuen-edarkan-larangan-minum-kopi-tanpa-muhrim)

<http://islamic-law-in-indonesia.blogspot.co.id/2010/02/syariat-islam-dan-konstitusionalisme.html>

<http://qanunjinayahdiaceh.blogspot.co.id/2011/04/pemberlakuan-qanun-jinayah-di-aceh.html>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt563a237f66b9e/dasar-hukum-pelaksanaan-pemerintahan-di-aceh>

<http://icjr.or.id/pengujian-qanun-aceh-no-6-tahun-2014-hukum-jinayat/>

<http://www.acehterkini.com/2015/10/qanun-jinayat-mulai-resmi-berlaku-di-aceh-inilah-hukumannya.html/>

http://irma-sukmawaningrum-fib15.web.unair.ac.id/artikel_detail-152049-umum-

[Di%20Indonesia,%20Peraturan%20Ada%20untuk%20Dilanggar.html](http://irma-sukmawaningrum-fib15.web.unair.ac.id/artikel_detail-152049-umum-Di%20Indonesia,%20Peraturan%20Ada%20untuk%20Dilanggar.html)

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54d80e8854ee1/qanun-hukum-jinayah--kitab-pidana-ala-serambi-mekkah>



BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2019

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Ihdi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H
2.	Jenis Kelamin L/P	Laki-laki
3.	Jabatan Fungsional	Lektor
4.	NIP	198012052011011004
5.	NIDN	2005128004
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	200512800407994
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Tangerang, 5 Desember 1980
8.	E-mail	ihdimakinara@ar-raniry.ac.id
9.	Nomor Telepon/HP	082304008070
10.	Alamat Kantor	Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam
11.	Nomor Telepon/Faks	-
12.	Bidang Ilmu	Hukum Tata Negara
13.	Program Studi	Hukum Tata Negara (Siyasah)
14.	Fakultas	Syariah dan Hukum

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	UIN Syarif Hidayatullah	Universitas Muhammadiyah	
2.	Kota dan Negara PT	Jakarta, Indonesia	Jakarta, Indonesia	
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Syari'ah/ Siyasah Syar'iyah	Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara	
4.	Tahun Lulus	2004	2010	

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2017	Pengaruh Pelaksanaan Syariat Islam Terhadap Perubahan Sosial dan Budaya Hukum Masyarakat di Aceh	DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2.	2018	Redefinisi dan Reinterpretasi Al-Sunnah: Telaah atas Gagasan Jamal al-Banna dalam Rekonstruksi Fiqh Modern	BLU UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3.			
dst.			

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.	-	-	-
2.	-	-	-
3.	-	-	-
dst.			

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.	Pengenyampingan Pidana Denda Bagi Penjual Khamar: Qanun, Putusan Hakim Dan Teori Hukum Progresif	Dusturiyah	7/2/2017
2.			
dst.			

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.	Pidana Denda: Sanksi Alternatif antara Teori, Qanun Aceh, dan	2017	200	Sahifa

	Prakteknya di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh			
2.	Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana (Editor)	2016	202	Kencana Prenada
dst.				

G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	Pengaruh Pelaksanaan Syariat Islam Terhadap Perubahan Sosial dan Budaya Hukum Masyarakat Di Aceh.	2018	Laporan Penelitian	EC00201853944
2.				
dst.				

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 30 Oktober 2019
Ketua Peneliti,

Ihdi Karim Makinara
NIDN. 2005128004



**BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2019**

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Azmil Umur, MA
2.	Jenis Kelamin L/P	Laki-laki
3.	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4.	NIP	-
5.	NIDN	2016037901
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	20101116160840
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Lhokseumawe, 16 Maret 1979
8.	E-mail	Azmiliano_rox@yahoo.com
9.	Nomor Telepon/HP	081360066782
10.	Alamat Kantor	Jln. Syaikh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
11.	Nomor Telepon/Faks	0651-7557442
12.	Bidang Ilmu	Fiqih-Ushul Fiqih
13.	Program Studi	Hukum Tata Negara / HTN (Siyasah)
14.	Fakultas	Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	IAIN Ar-Raniry	IAIN Ar-Raniry	-
2.	Kota dan Negara PT	Banda Aceh, Indonesia	Banda Aceh, Indonesia	
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Pendidikan Bahasa Arab (TBA)	Fiqih-Ushul fiqih/ Hukum Islam (Fiqih Modern)	-
4.	Tahun Lulus	2002	2008	-

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2017	Eksistensi, Peran dan Wewenang Lembaga <i>Wali Naggroe</i> (Analisis Persepsi Masyarakat Wilayah Timur dan Tengah Aceh)	DIPA UIN Ar-Raniry
2.	-	-	-
3.	-	-	-
dst.			

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.	2018- 2019	Supervisor KPM Reguler UIN Ar-Raniry	DIPA UIN Ar-raniry
2.	-	-	-
3.	-	-	-
dst.			

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.	-	-	-
2.	-	-	-
dst.			

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.	Hukum Islam Kontemporer (Praktek Masyarakat Indonesia & Malaysia)	2016	393	Bandar Publishing
2.	-	-	-	-
dst.				

G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.				

2.				
dst.				

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 30 Oktober 2019
Anggota Peneliti,

Azmil Umur
NIDN. 2016037901



**BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2019**

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Vatta Arisva, S.H
2.	Jenis Kelamin L/P	Laki-Laki
3.	Jabatan Fungsional	-
4.	NIP	-
5.	NIDN	-
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	-
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Kutatrieng, 14 Juni 1994
8.	E-mail	Fattaariffa94@gmail.com
9.	Nomor Telepon/HP	0853 7358 9801
10.	Alamat Kantor	-
11.	Nomor Telepon/Faks	-
12.	Bidang Ilmu	Hukum Pidana Islam
13.	Program Studi	Hukum Pidana Islam
14.	Fakultas	Syariah dan Hukum

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	UIN Ar-Raniry		
2.	Kota dan Negara PT	Banda Aceh-Indonesia		
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Hukum Pidana Islam		
4.	Tahun Lulus	2018		

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2018	Pidana Bersyarat Dalam Pasal 14a KUHP (Ditinjau Menurut Hukum	

		Islam)	
2.	-	-	-
3.	-	-	-
dst.			

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.	-	-	-
2.	-	-	-
3.	-	-	-
dst.	-	-	-

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.	-	-	-
2.	-	-	-
dst.			

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.				
2.				
dst.				

G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.				
2.				
dst.				

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 30 Oktober 2019
Ketua/ Anggota Peneliti,

Vatta Arisva
NIDN. 0000000000



BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2019

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Rosmawar
2.	Jenis Kelamin L/P	Perempuan
3.	Jabatan Fungsional	-
4.	NIP	-
5.	NIDN	-
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	-
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Aleu peudeng, 17 juni 1998
8.	E-mail	Ros170698@gmail.com
9.	Nomor Telepon/HP	082232127431
10.	Alamat Kantor	-
11.	Nomor Telepon/Faks	-
12.	Bidang Ilmu	Syariah dan Hukum
13.	Program Studi	Hukum Tata Negara (Siyasah)
14.	Fakultas	Syariah dan Hukum

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	UIN Ar-Raniry		
2.	Kota dan Negara PT	Kota Banda Aceh, Indonesia		
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Hukum Tata Negara		
4.	Tahun Lulus	Skripsi		

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.			

2.			
3.			
dst.			

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.			
2.			
3.			
dst.			

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.			
2.			
dst.			

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.				
2.				
dst.				

G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.				
2.				
dst.				

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 30 Oktober 2019
 Anggota Peneliti,

Rosmawar
 NIDN. 0000000000